

BAB V

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENEMPATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA ASAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015-2017

Pada bab ini akan diberikan pemaparan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dijabarkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, yang kemudian dianalisis berdasarkan variabel-variabel yang sudah ditentukan. Penyajian data dalam pembahasan ini akan disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya tabel, gambar dan narasi, dan juga akan dibagi ke dalam beberapa sub bab pembahasan. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih runtut sehingga mudah untuk diimpresentasikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka diperoleh hasil bahwa dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur baik permasalahan individu TKI maupun keluarga TKI tidak hanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, namun juga dilakukan bersama dengan instansi lain yang terkait dalam proses penempatan dan perlindungan TKI. Adapun instansi-instansi yang memiliki keterkaitan dalam penempatan TKI di luar negeri dan juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah TKI adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Instansi yang Mengatur Penempatan TKI di Lombok Timur

No.	Instansi/ Organisasi	Tanggungjawab
1.	PPTKIS	Menangani proses seleksi, pelatihan, pemberangkatan, penempatan, dan pemulangan TKI
2.	Disnakertrans Kab. Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa calon TKI sesuai dengan syarat penempatan TKI - Melakukan seleksi terhadap calon TKI - Memberikan persetujuan untuk pembuatan paspor - Mengurus rekomendasi kantor cabang PPTKIS
3.	Imigrasi Mataram	Melakukan Penerbitan Paspor bagi TKI
4.	Polres Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) bagi calon TKI - Melakukan penanganan TKI bermasalah
5.	BP3TKI Mataram	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi peluang kerja di luar negeri - Melakukan layanan penempatan TKI - Menyediakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). - Melakukan penanganan TKI bermasalah - Melakukan perlindungan bagi TKI purna dan keluarga - Fasilitasi pemulangan TKI bermasalah
6.	BPJS Ketenagakerjaan	Memberikan asuransi perlindungan calon TKI pada saat pra penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan
7.	LSM	Fasilitasi penyelesaian masalah TKI

Sumber: *Olah Data Sekunder*.

Berdasarkan tabel di atas, maka instansi utama yang memiliki peran dalam penanganan masalah TKI di Lombok Timur adalah Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan BP3TKI Mataram, selaku lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah TKI di daerah. Dengan demikian, maka analisis kebijakan dalam penelitian ini akan dibahas sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi tersebut.

5.1. EVALUASI USAHA

Evaluasi usaha (*effort evaluation*) menurut Howlet dan Ramesh dalam Nugroho (2012) merupakan evaluasi yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan. Untuk menilai input (masukan) tersebut dilakukan dengan memfokuskan penilaian pada sumberdaya pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan (Bridgman dan Davis, 2003). Sumber daya tersebut meliputi, sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya dana atau anggaran (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 2006). Dengan demikian, maka evaluasi usaha dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur, akan dibahas berdasarkan alokasi sumber daya dari tiga aspek tersebut, yaitu sumber daya manusia, waktu, dan biaya.

5.1.1. Input dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan sebuah kebijakan digambarkan sebagai apa yang sudah ditetapkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sehingga kebijakan tersebut dapat memiliki dampak yang diharapkan. Jann dan Wegrich (2007) menyebutkan bahwa salah satu unsur penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam pelaksanaan sebuah kebijakan adalah alokasi sumberdaya, yaitu bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang melaksanakan kebijakan dan organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, maka untuk menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang efektif, setiap organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang cukup, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Pertama, dari sisi kuantitas. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada TKI asal Lombok Timur dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Adapun jumlah personil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjalankan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lombok Timur

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENINGKAT/GOL	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL
SD : 1 Org	I : 2	Eselon II/b : 1	Fungsional Instruktur : 7
SLTP : 1 Org	II : 17	Eselon III/a : 1	
SLTA : 20 Org	III : 25	Eselon III/b : 3	
D.I – D.III : -	IV : 8	Eselon IV/a : 10	
D.IV : 1 Org		Eselon IV/b : 1	
S.1 : 25 Org		Eselon V/a : -	
S.2 : 4 Org		Eselon V/b : -	
S.3 : -			
Jumlah : 52	Jumlah : 52	Jumlah : 45	

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah sejumlah 52 orang dengan mayoritas tingkat pendidikan adalah SLTA dan S1. Dari jumlah tersebut, alokasi sumberdaya manusia yang khusus menangani masalah TKI mulai dari penempatan sampai pada memberikan perlindungan hanya dilakukan oleh 3 personil yang ada pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (BPPT), khususnya pada Seksi Informasi Pasar Kerja, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Tabel 5.3

Sumber Daya Manusia yang Khusus Menangani Masalah TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

No.	Nama	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Lalu Sadli Bahtiar, S.H	Kepala Seksi	Mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada pada Seksi Informasi Pasar Kerja, Penempatan, dan Perlindungan Kerja.
2.	Aminah S.Sos	Staf	Mengurus administrasi calon TKI
3.	Muhammad Subki	Staf	Melakukan wawancara dan seleksi calon TKI

Sumber: *Diolah oleh Penulis*


Berdasarkan hasil wawancara bersama Lalu Taufikurrahman (Kabid PPT Disnakertrans) menyebutkan bahwa untuk menunjang tugas fungsi di atas, masing-masing personil (staf) dibantu oleh tenaga kontrak dengan jumlah 7 orang dengan masing-masing bembagian, yaitu: 5 orang membantu pada administrasi calon TKI, dan 3 orang membantu pada wawancara dan seleksi calon TKI. Dengan demikian, maka jumlah personil yang menangani penempatan dan perlindungan TKI di Lombok Timur berjumlah 10 orang. Berikut rincian hasil wawancara bersama Lalu Taufikurrahman:

“Jumlah SDM yang kita libatkan untuk memberikan perlindungan kepada TKI baik sebelum penempatan, selama penempatan, sampai setelah penempatan adalah SDM yang ada pada Seksi Informasi Pasar Kerja, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja yang berjumlah 10 orang, yaitu 1 orang kepala seksi, 2 orang PNS, dan 7 orang pegawai kontrak” (Wawancara, 20 Maret 2018).

Dilihat dari data jumlah personil pada Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah personil yang menjalankan kebijakan dalam penanganan masalah TKI di Lombok Timur masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari 52 jumlah pegawai yang ada pada Disnakertrans, hanya dialokasikan 10 pegawai yang bertanggungjawab atas penempatan dan perlindungan kepada TKI. Padahal jika dilihat dari jumlah penempatan TKI, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penempatan tersebar, yakni mencapai 1000 penempatan untuk setiap bulannya (Disnakertrans Lombok Timur, 2017). Selain itu, dari sisi tingginya permasalahan TKI, Lombok Timur juga menjadi penyumbang masalah dengan jumlah pemulangan TKI terbesar.

Grafik 5.1

Jumlah Pemulangan TKI berdasarkan Kabupaten/Kota



Sumber: *BP3TKI Mataram*.

Dalam rangka menangani masalah TKI baik pada saat penempatan ataupun setelah penempatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan BP3TKI Mataram, selaku instansi khusus yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada para TKI di level daerah. Lalu Taufikurrahman (Kabid BPPT) menyebutkan bahwa:

“Ada beberapa masalah-masalah TKI yang kita (Disnakertrans) tidak bisa atasi sendiri, misalnya, masalah TKI pada saat mereka berada di luar negeri. Dalam penyelesaiannya, kami harus berkoordinasi dengan BP3TKI Mataram, karena masalah tersebut sudah diluar batas kewenangan kami” (Wawancara, tanggal 20 Maret 2018).

Dengan demikian, maka untuk melihat input sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengatasi masalah TKI tidak cukup dengan hanya melihat SDM yang ada pada Disnakertrans Kabupaten Lombok, melainkan juga perlu melihat ketersediaan personil yang ada pada BP3TKI Mataram selaku instansi yang juga berperan dalam mengatasi masalah-masalah TKI, baik individu TKI maupun keluarga TKI.

Adapun jumlah jumlah personil yang dimiliki oleh BP3TKI Mataram adalah sebanyak 28 orang, dimana personil yang secara khusus menangani masalah TKI baik sebelum sampai setelah penempatan dan masalah keluarga TKI adalah SDM yang ada pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan dengan jumlah 7 orang. Adapun rincian SDM yang ada pada BP3TKI Mataram adalah sebagai berikut:

Table 5.4

Jumlah Sumber Daya Manusia BP3TKI Mataram


No.	Bagian/Seksi	Jumlah	Pangkat/Gol				Struktural		Status Kepegawaian	
			I	II	II I	1V	ES.III	ES. 1V	PNS	CPNS
1.	Kepala BP3TKI	1	-	-	-	1	1		1	-
2.	Sub. Bagian Tata Usaha	7	-	-	7	-	-	1	7	-
3.	Seksi Penyiapan Penempatan	9	-	-	9	-	-	1	9	-
4.	Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan	7	-	1	6	-	-	1	7	-
5.	Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program	4	-	-	4	-	-	1	4	-
Total		28	-	1	26	1	1	4	28	-

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Berdasarkan data di atas, maka kondisi SDM yang ada pada BP3TKI Mataram tidak jauh berbeda dengan kondisi SDM yang ada pada Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur. Data menunjukkan bahwa jumlah personil yang secara khusus menangani masalah-masalah TKI hanya sebanyak 7 orang, sementara kasus yang harus ditangani untuk setiap bulannya rata-rata mencapai 50 kasus. Berikut data jumlah kasus TKI dilihat dari jumlah pemulangan TKI yang ditangani oleh BP3TKI Mataram:

Grafik 5.2

Jumlah Pemulangan TKI Bermasalah di BP3TKI Mataram Tahun 2017



Sumber: BP3TKI Mataram.

Kurangnya jumlah sumber daya manusia di BP3TKI Mataram juga diungkapkan oleh Kasmayadi (Staf Mediasi BP3TKI Mataram) dalam wawancara pada tanggal 19 Maret 2018. Kurangnya personil tersebut menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan perlindungan kepada para TKI, khususnya TKI bermasalah. Berikut pernyataan wawancara yang disampaikan oleh Kasmayadi:

“Keterbatasan personil/SDM di BP3TKI Mataram juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan perlindungan kepada TKI, dan jika ketika dianalisis beban kerja, kita mengalami kekurangan 14 personil”.

Kedua, dari sisi kualitas. Dilihat dari tingkat pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur terbilang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan kebijakan cenderung hanya melaksanakan tupoksi yang sudah ada, tanpa berkeinginan untuk melakukan sebuah inovasi agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih maksimal. Senada dengan hal tersebut, Roma Hidayat (Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia Lombok Timur) juga menyampaikan bahwa:

“Dalam mengevaluasi kebijakan penempatan TKI di Lombok Timur, kita perlu melihat dari 3 sisi yaitu konten, kultur, dan struktur. Dari sisi konten, sudah ada peraturan yang mengatur yaitu Perda No. 12/2006, sementara dari sisi kultur dan struktur belum berjalan optimal, karena budaya percaloan di Lombok Timur masih sangat tinggi, dan secara kelembagaan (struktur) tidak ada inovasi yang dilahirkan”. (Wawancara, tanggal 21 Maret 2018).

Sama halnya dengan Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, kualitas personil yang ada pada BP3TKI Mataram juga terbilang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar sumber daya manusia yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada TKI yang bermasalah memiliki tingkat kemampuan yang kurang dalam hal memahami kondisi di negara penempatan, sehingga untuk memberikan konseling, advokasi, ataupun penanganan masalah menjadi terkendala, terutama pada penanganan TKI non prosedural (Noerman Adhiguna, wawancara pada tanggal 19 Maret 2018).

Dilihat dari input sumber daya manusia yang digunakan, kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah TKI baik individu TKI ataupun keluarga TKI masih sangat kurang. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur hanya melibatkan 3 orang personil yang mengurus masalah penempatan dan perlindungan TKI, begitupun BP3TKI Mataram yang hanya melibatkan 7 orang personil. Padahal jika dilihat dari jumlah penempatan dan masalah-masalah TKI, Lombok Timur merupakan daerah dengan penempatan TKI terbesar, juga memiliki permasalahan TKI yang cukup tinggi, terutama permasalahan terkait TKI non prosedural (ilegal).

Dengan demikian, seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan jumlah personil, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang maksimal bagi penanganan masalah TKI di Lombok Timur. Meskipun Winarno (2012) menyebutkan bahwa jumlah sumberdaya manusia tidak selalu memberikan efek yang positif bagi

pelaksanaan kebijakan, namun kurangnya jumlah personil juga dapat menimbulkan masalah yang pelik bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Lebih lanjut, Winarno (2012) menyebutkan bahwa tidak maksimalnya pelaksanaan suatu kebijakan bukan disebabkan oleh jumlah sumber daya manusia yang kurang, melainkan lebih pada kurangnya kualitas dan rendahnya motivasi para pegawai. Dilihat dari sisi kualitas, sumberdaya manusia yang menangani masalah TKI di Lombok Timur juga memiliki kualitas yang rendah. Hal ini dilihat dari pelaksanaan kebijakan yang hanya dilaksanakan berdasarkan tupoksi yang ada, para pegawai tidak memiliki kemampuan dan motivasi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pengetahuan yang rendah terhadap kondisi di negara penempatan juga menjadi salah satu hal yang menunjukkan kurangnya kualitas para pelaksana kebijakan dalam mengatasi permasalahan TKI.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pemerintah daerah perlu melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia yang ada. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dengan meningkatkan jumlah sumber daya manusia. Melalui sumber daya manusia yang cukup secara kuantitas, maka pelaksanaan kebijakan dalam penanganan masalah TKI dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan SDM yang berbasis pada peningkatan kompetensi dan motivasi. Ketika kompetensi dan motivasi para

implementator kebijakan sudah baik, maka pelaksanaan kebijakan khususnya dalam penanganan masalah TKI di Lombok Timur juga akan menghasilkan hasil yang optimal.

5.1.2. Input dari sisi Waktu

Selain sumber daya manusia, Meter dan Horn dalam Agustino (2006) menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya waktu, karena waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Dilihat dari sisi waktu, maka dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, waktu penanganan masalah individu TKI baik sebelum sampai setelah penempatan oleh Disnakertrans. Berdasarkan hasil wawancara bersama Lalu Sadli Bahtiar (Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur) menyebutkan bahwa untuk mengatasi masalah TKI sebelum atau setelah penempatan biasanya dibutuhkan waktu 3 hari sampai 1 minggu. Sementara itu, untuk penanganan masalah TKI selama penempatan, Lalu Sadli Bahtiar memaparkan:

“...itu lebih pada wewenang BP3TKI Mataram. Kita (Disnakertrans) hanya melakukan upaya penanganan dengan membuat dan mengirimkan surat, atau dengan melaporkan kasus tersebut secara langsung kepada BP3TKI Mataram, karena untuk penyelesaian kasus di luar negeri, itu ranahnya BP3TKI”(Wawancara tanggal 14 Maret 2018).

Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah TKI sebelum-setelah penempatan oleh BP3TKI Mataram. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bripda Kasmayadi (Staf Mediasi BP3TKI Mataram), diperoleh hasil bahwa dalam mengatasi masalah TKI diperlukan waktu yang sangat beragam, hal ini tergantung pada jenis masalah atau kasus yang akan diselesaikan, juga tergantung pada jenis TKI yang akan ditangani, yaitu TKI prosedural atau non prosedural.

Kasmayadi menyebutkan bahwa untuk mengatasi masalah TKI saat berada di dalam negeri (sebelum dan setelah penempatan) biasanya hanya memakan waktu 2 sampai 3 hari, namun paling lambat sampai 1 minggu. Sementara untuk mengatasi masalah TKI selama penempatan, khususnya TKI non prosedural biasanya dibutuhkan jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para TKI, sehingga ketika melakukan proses penanganan, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari informasi-informasi mengenai keberadaan TKI tersebut.

“Untuk mengatasi masalah TKI yang berangkat secara prosedural biasanya hanya memakan waktu 2 sampai 3 hari, sementara untuk TKI non prosedural bisa memakan waktu 1 minggu, 1 bulan, bahkan juga ada masalah yang tidak selesai (Wawancara, 19 Maret 2018).

Ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah keluarga TKI. Dalam hal ini, baik Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram menyebutkan bahwa tidak ada ukuran yang jelas mengenai waktu penyelesaian masalah keluarga TKI. Hal ini disebabkan oleh dalam

penyelesaian masalah keluarga TKI, biasanya hanya dilakukan oleh masing-masing keluarga. Adapun dalam hal keluarga TKI tidak mendapat kabar dari keluarganya sejak ditinggalkan untuk bekerja di luar negeri, maka proses penanganannya hampir sama dengan penanganan masalah individu TKI pada saat sebelum dan setelah penempatan, yang memakan waktu hanya 3 hari sampai 1 minggu.

Sementara itu, hasil wawancara bersama Fauzan selaku Staf ADBMI Lombok Timur menilai bahwa penyelesaian masalah TKI di Lombok Timur memakan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh lamanya BP3TKI Mataram dalam merespon laporan yang sudah diadukan. Selain itu, tidak adanya bagian khusus dari Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur yang menangani masalah pengaduan TKI, sehingga ketika terjadi masalah TKI, pengaduan harus dilakukan di BP3TKI Mataram yang letaknya cukup jauh. Dengan demikian, menurut Fauzan, perlu adanya perpanjangan tangan BP3TKI Mataram di Lombok Timur sehingga dalam penanganan masalah TKI dapat dilakukan secara lebih cepat (Wawancara, tanggal 21 Maret 2018).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dari sisi waktu, input pelaksanaan kebijakan dalam penanganan masalah TKI di Lombok Timur masih sangat lambat, sebab selain tidak adanya lembaga pelaporan masalah TKI di Lombok Timur, kurangnya jumlah dan kemampuan SDM selaku pelaksana kebijakan sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya juga menjadi salah satu penyebab lambannya proses penanganan TKI di Lombok Timur. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Winarno (2012) bahwa

pelayanan publik cenderung lamban dan tidak efisien, sebab sumber daya manusia sebagai implementator memiliki kualitas dan motivasi kerja yang sangat rendah.

Dengan demikian, maka solusi utama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menambah sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai, maka proses pelayanan penanganan masalah TKI di Lombok Timur bisa lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas juga dapat dijadikan sebagai sebuah langkah untuk menciptakan inovasi dalam penanganan masalah TKI, sehingga jumlah penanganan masalah TKI dapat meningkat dan dapat mencapai perlindungan yang maksimal bagi TKI di Lombok Timur.

5.1.3. Input dari sisi Biaya

Selain aspek sumber daya manusia dan waktu, salah satu aspek penting lainnya dalam melaksanakan sebuah kebijakan untuk mencapai hasil yang maksimal adalah sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pada bagian ini akan dibahas alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah TKI, sementara untuk melihat sejauhmana efektifitas anggaran tersebut akan dibahas pada sub-bab selanjutnya. Berikut rincian anggaran yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram untuk mengatasi masalah TKI baik individu TKI maupun keluarga TKI adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Program Kebijakan dalam Mengatasi Masalah TKI di Lombok Timur

Instansi	Alokasi Anggaran	Tahun		
		2015	2016	2017
Disnaker Kabupaten Lombok Timur	Informasi pasar kerja dalam dan luar negeri	21.927.000	50.000.000	25.000.000
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan	35.000.000	35.000.000	100.402.000
Jumlah		56.927.000	85.000.000	125.402.000
%		(4%)	(2%)	(6%)
PAGU ANGGARAN		1.607.377.000	4.405.682.000	2.270.085.000
BP3TKI Mataram	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	2.105.500.000	1.296.900.000	1.821.400.000
	Pelayanan mediasi dan advokasi	28.600.000	42.000.000	39.580.000
	Pelayanan Crisis Center		30.000.000	
	Penanganan TKI bermasalah	222.955.000	164.200.000	313.000.000
	Pencegahan dan Penindakan TKI ilegal	732.826.000	19.500.000	
	Pemulangan dan Penanganan TKI bermasalah		94.500.000	
	Operasional Pos Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi		125.160.000	253.930.000
	Pemberdayaan TKI Purna	3.199.128.000	220.250.000	940.799.000
Jumlah		6.289.009.000	1.992.510.000	3.368.709.000
%		(57%)	(32%)	(33%)
PAGU ANGGARAN		11.058.878.000	6.201.887.000	10.207.073.000

Sumber: Olah Data Sekunder.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur cenderung naik turun. Naik turunnya anggaran tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Lalu Taufikurrahman dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Adapun paparan wawancara bersama Lalu Taufikurrahman adalah sebagai berikut:

“Kami menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika anggarannya besar, maka alokasi untuk setiap pelaksanaan program juga besar, namun jika pagu anggarannya menurun, maka alokasi untuk pelaksanaan program juga akan menurun” (Wawancara, 20 Maret 2018).

Selain itu, Lalu Taufikurrahman menyebutkan bahwa tingginya anggaran untuk fasilitasi penyelesaian prosedur, pemberian perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2017 juga disebabkan oleh adanya reformasi struktur organisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dimana awalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur digabungkan dengan Dinas Sosial, sehingga anggaran perlindungan tenaga kerja tahun 2015 dan tahun 2016 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2017 (Wawancara, 20 Maret 2018).

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pagu anggaran yang ada, juga oleh adanya reformasi struktur birokrasi yang ada pada Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur. Adanya reformasi tersebut, dapat menjadi momentum dalam meningkatkan perlindungan TKI di

Lombok Timur. Terbukti, dilihat dari tabel, jumlah anggaran untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, khususnya perlindungan TKI pada saat setelah reformasi birokrasi menjadi lebih meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sejumlah Rp. 35.000.000,- meningkat menjadi Rp. 100.402.000,-. Selain itu, Lalu Taufikurrahman menyebutkan bahwa:

“Pada tahun 2017, kami mengoptimalkan anggaran untuk fasilitasi perlindungan tenaga kerja, sehingga dapat dilihat bahwa anggaran peningkatan informasi pasar kerja menjadi lebih sedikit jika dibandingkan tahun sebelumnya, karena alokasinya kami pindah ke perlindungan” (Wawancara, 20 Maret 2018).

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BP3TKI Mataram, ditemukan hasil bahwa alokasi anggaran penanganan masalah TKI pada tahun 2015 sebanyak Rp. 6.289.009.000,- atau mencapai 57 persen dari jumlah mata anggaran yang ada. Sementara itu, untuk tahun 2016, alokasi anggaran penanganan masalah TKI mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu hanya Rp. 1.992.510.000,- atau 32 persen dari jumlah mata anggaran yang ada. Sementara itu, untuk tahun 2017, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi masalah TKI sebanyak Rp. 3.368.709.000,- atau 33 persen dari jumlah mata anggaran yang ada. Penurunan anggaran pada tahun 2016, menurut Komang Sablo A.W (Kepala TU BP3TKI Mataram) disebabkan oleh upaya penghematan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Berikut pemapannya:

“Tahun 2016 kami mengalami 2 kali perubahan anggaran yang diintruksikan oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk penghematan. Sehingga bisa dilihat, di tahun 2016, kami mencoba meminimalkan alokasi anggaran untuk setiap program maupun kegiatan yang akan dilakukan” (Wawancara, 14 Mei 2018).

Anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (Mardiasmo, 2009). Tingginya alokasi anggaran yang telah ditetapkan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pelaksana kebijakan dalam rangka meningkatkan kesuksesan sebuah pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, kenyatannya anggaran yang diberikan terkadang tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya serapan anggaran yang dilakukan oleh organisasi pelaksanaan kebijakan.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melaksanakan berbagai program kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 5.6

Penyerapan Anggaran Penanganan Masalah TKI oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2018

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2015	56.927.000	36.282.800	63,74%
2016	85.000.000	57.344.000	67,46%
2017	125.402.000	123.912.000	98,81%

Sumber: *Olah Data Sekunder.*

Tabel 5.7

Penyerapan Anggaran Penanganan Masalah TKI di BP3TKI Mataram Tahun
2015-2017

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2015	6.289.009.000	3.828.737.993	60,88%
2016	1.992.510.000	1.627.621.341	81,69%
2017	3.368.709.000	2.468.095.755	73,27%

Sumber: *Olah Data Sekunder.*

Berdasarkan tabel penyerapan anggaran di Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, terlihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016, tingkat penyerapan anggaran sangat rendah, yaitu hanya mencapai 63,74 persen pada tahun 2015, dan 67,46 persen tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada penyerapan anggaran di BP3TKI Mataram, yakni hanya terserap 60,88% untuk tahun 2015 dan 73,27 persen di tahun 2017. Adapun tingkat serapan tertinggi di Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur adalah tahun 2017, yakni mencapai 98,81%, sedangkan di BP3TKI Mataram, penyerapan tertinggi berada di tahun 2016, yakni mencapai 81,69%.

Rendahnya serapan anggaran yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram, salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan anggaran yang tidak dilakukan secara optimal. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus

dilaksanakan setelah perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Lebih lanjut, Kuswoyo (2011) menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan semakin baik pula. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini ditemukan bahwa rendahnya penyerapan anggaran baik yang dilakukan oleh Disnaakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun oleh BP3TKI Mataram menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah TKI masih belum optimal.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran adalah dengan melaksanakan rencana program kegiatan secara semaksimal mungkin. Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dapat meningkatkan informasi pasar kerja secara lebih maksimal melalui kerjasama dengan pemerintah desa. Selain itu, dalam upaya meningkatkan perlindungan kepada TKI dapat dilakukan dengan membentuk suatu tim yang secara khusus menangani masalah-masalah pengaduan maupun penyelesaian masalah TKI. Dengan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran, maka akan meningkatkan pula serapan anggaran yang digunakan, sehingga anggaran benar-benar dapat dimaksimalkan untuk

mencapai tujuan kebijakan, khususnya dalam meningkatkan perlindungan dan penanganan masalah TKI di Lombok Timur.

Sementara itu, berdasarkan tabel serapan anggaran di BP3TKI Mataram menunjukkan temuan bahwa, semakin rendah alokasi anggaran yang diberikan, maka semakin optimal pula pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh organisasi. Terlihat pada tabel 5.7, untuk tahun 2016, perencanaan anggaran dirincikan secara sedemikian rupa, yang kemudian mengakibatkan optimalnya pelaksanaan anggaran. Dibandingkan dengan perencanaan anggaran tahun 2015 dan 2017, perencanaan anggaran tahun 2016 jauh lebih baik. Karena tidak ada penggabungan anggaran dalam tiap-tiap program kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi biaya atau anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur masih belum optimal. Hal ini dilihat dari rendahnya serapan anggaran yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dan BP3TKI Mataram, yang kemudian menunjukkan bahwa tidak maksimalnya pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut.

5.2. EVALUASI PROSES

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang menilai efektifitas dan efisisensi dari metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur. Efektifitas yang dimaksud adalah sejauh mana metode-metode yang digunakan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari metode pelaksanaan suatu kebijakan.

5.2.1. Efektifitas

Dalam rangka lebih memudahkan pemahaman terkait efektifitas dari metode yang digunakan untuk mengatasi masalah TKI, maka pembahasan dalam sub bab ini akan dibagi menjadi dua, yaitu metode yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Lombok Timur, dan metode yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram. Hal ini dilakukan karena kedua instansi tersebut memiliki peranan penting dalam proses penanganan masalah TKI di Lombok Timur.

1. Metode Penanganan Masalah TKI oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur

Dalam rangka merespon tingginya permasalahan TKI di Lombok Timur, pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada para TKI baik sebelum penempatan, selama penempatan, ataupun setelah penempatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a) Perlindungan melalui prosedur yang dilaksanakan saat pra, selama, dan purna penempatan
- b) Perlindungan melalui Asuransi
- c) Perlindungan melalui Pengaturan Biaya
- d) Perlindungan melalui Pembelaan TKI
- e) Perlindungan melalui Penyelesaian Sengketa TKI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dalam mengatasi masalah-masalah TKI, baik sebelum sampai setelah penempatan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang ada, yaitu Perda No. 12/2006. Adapun rincian metode atau cara yang ditempuh oleh Disnakertrans dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan meningkatkan informasi pasar kerja di luar negeri. Cara ini ditempuh oleh Disnakertrans dengan tujuan untuk mengurangi jumlah TKI yang berangkat secara ilegal atau non prosedural. Selain itu juga agar masyarakat tidak mudah terkena bujuk rayu tekong dalam melakukan penempatan TKI di luar negeri. Lalu Taufikurrahman (Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja) menyebutkan bahwa dalam memberikan informasi pasar kerja tersebut, dilakukan dengan menempelkan informasi-informasi pada papan pengumuman yang ada di depan kantor, sehingga setiap masyarakat yang datang dapat melihat segala informasi-informasi tersebut. Selain itu, penyebaran informasi tersebut juga dilakukan dengan bersurat kepada pemerintah desa yang ada di Lombok Timur, dimana surat tersebut

berisikan pengumuman atau pemberitahuan kepada pemerintah terkait informasi pasar kerja yang ada di luar negeri (Wawancara, tanggal 20 Maret 2018).

Dengan demikian, maka cara yang tempuh oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur masih belum efektif untuk mengurangi masalah TKI, terutama pada saat sebelum penempatan. Hal ini disebabkan oleh informasi pasar kerja yang dilakukan oleh Disnakertrans hanya disampaikan melalui pengumuman di depan kantor dan mengirim surat kepada pemerintah Desa, sehingga informasi tersebut tidak sampai secara maksimal kepada masyarakat. Padahal Perda Nomor 12 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa informasi dan pendataan TKI harus dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan pemerintah Desa. Akan tetapi pada kenyataannya, pihak desa menyebutkan bahwa informasi dan pendataan TKI belum pernah dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Staf Desa Suradai, yaitu:

“Kami tidak pernah menerima informasi apapun mengenai TKI. Baik itu informasi pekerjaan di luar negeri, informasi PPTKIS yang resmi, maupun informasi mengenai pendataan-pendataan TKI. Para TKI lebih banyak menerima informasi melalui calo/tekong yang mereka kenal. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab tingginya masalah TKI di desa kami” (Wawancara bersama Lalu Danilah, 24 Maret 2018).

Hal ini diperkuat oleh hasil FGD bersama individu TKI yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2018. Hasil FGD menunjukkan bahwa seluruh peserta mengaku berangkat ke luar negeri melalui jalur tekong, sebab proses pemberangkatan yang jauh lebih mudah atau “instan”, juga pemberian

informasi oleh calo/tekong jauh lebih komplit. Para peserta mengaku bahwa dalam pemberian informasi pekerjaan kepada calon TKI, dilakukan dirumah masing-masing, dimana calo/tekong menjelaskan secara rinci mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara penempatan, jumlah gaji yang akan diterima, serta biaya yang dibutuhkan. Dalam hal peserta FGD tidak mampu membayar biaya keberangkatan, maka calo/tekong akan memberikan pinjaman dengan jaminan potong gaji pada saat telah sampai di negara penempatan.

Kedua, bekerjasama dengan pihak Imigrasi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pengurusan dokumen TKI berupa paspor, maka pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menjalin kerjasama dengan pihak Imigrasi Mataram. Hasil kerjasama tersebut terbukti dengan didirikannya Unit Layanan Pembuatan Paspor (ULP) di Lombok Timur. Denny Crisdian (Kepala Tatat Usaha Imigrasi Mataram) menyebutkan bahwa:

“Tingginya jumlah TKI di Lombok Timur yang mengurus paspor untuk bekerja di luar negeri menjadi salah satu alasan dibangunnya ULP. Dengan demikian, maka masyarakat Lombok Timur yang ingin menjadi TKI tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Mataram untuk mengurus dokumen paspor” (Wawancara, 26 Maret 2018).

Lebih lanjut Eko Samiadji (Kepala ULP Lombok Timur) menyebutkan bahwa pelayanan pembuatan paspor di ULP Lombok Timur saat ini didominasi oleh pelayanan paspor untuk TKI dan paspor pelancong (Selaparang TV, 2017). Meskipun demikian, adanya ULP di Lombok Timur nyatanya juga belum memberikan hasil yang efektif bagi penanganan masalah

TKI, sebab dalam pengurusan dokumen-dokumen tersebut, lebih banyak dilakukan oleh calo/tenkong yang akan memberangkatkan TKI ke luar negeri. Hal ini didukung oleh hasil FGD yang menunjukkan bahwa seluruh peserta FGD dalam pengurusan dokumen, dilakukan oleh calo/tenkong (FGD bersama Individu TKI, tanggal 24 Maret 2018).

Adanya ULP tersebut nyatanya tidak saja memberikan dampak yang positif bagi kemudahan masyarakat, khususnya TKI dalam pengurusan paspor, namun juga memberikan dampak yang negatif, dimana adanya ULP bisa saja menjadi penyumbang tingginya jumlah TKI ilegal di Lombok Timur. Pihak Imigrasi mengaku bahwa dalam pencegahan TKI ilegal di Lombok Timur, telah dilakukan beberapa upaya, salah satunya adalah dengan lebih selektif terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan paspor. Hal tersebut dilakukan melalui pencocokan data yang ada dan yang sebenarnya, dan wawancara yang lebih mendalam terhadap tujuan masyarakat untuk berangkat ke luar negeri. Meskipun demikian, pihak Imigrasi mengaku untuk mencegah TKI ilegal sangat sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk membuat paspor. Berikut pemaparan oleh Denny Crisdian, yaitu:

“Untuk mencegah pembuatan paspor bagi TKI ilegal, itu tidak mungkin kami lakukan, karena peraturan yaitu UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian sudah mengatur bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki paspor” (Wawancara bersama Denny Crisdian, Kepala TU Imigrasi Mataram, tanggal 26 Maret 2018).

Ketiga, mengatasi masalah TKI dengan memberikan perlindungan melalui prosedur baik pada saat pra, selama, dan purna penempatan. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh Disnakertrans adalah dengan memberikan perlindungan melalui penandatanganan perjanjian kerja dan perjanjian penempatan. Dengan adanya kedua perjanjian tersebut akan memudahkan TKI dalam meminta tanggungjawab dari PPTKIS apabila terjadi masalah selama penempatan TKI.

Namun demikian, langkah tersebut nyatanya juga belum menunjukkan hasil yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah TKI. Hal ini didasarkan pada hasil FGD yang telah dilakukan bersama individu TKI yang menunjukkan bahwa tidak ada tanggungjawab dari calo maupun PPTKIS ketika para TKI mengalami masalah. Sebagian besar peserta FGD mengaku ketika mereka mengalami masalah, yaitu kecelakaan kerja dan harus dipulangkan, pihak majikan hanya membayar biaya pengobatan pada saat masih di negara penempatan. Sementara itu, peserta FGD menyebutkan bahwa untuk biaya kepulangan TKI dan biaya pengobatan pada saat sudah sampai di negara asal merupakan tanggung jawab TKI masing-masing, tidak pernah ada ikut campur dari PPTKIS (Hasil FGD Individu TKI, 24 Maret 2018). Padahal Perda No. 12/2006 telah menyebutkan pada pasal 66, bahwa PPTKIS harus bertanggungjawab langsung terhadap keselamatan TKI sejak pra penempatan hingga purna penempatan. Selain itu, dalam hal TKI mengalami masalah selama penempatan, PPTKIS bertanggungjawab untuk untuk membantu TKI dalam pengurusan semua hak-hak TKI.

Salah satu hal yang menyebabkan tidak efektifnya penanganan masalah TKI melalui prosedur adalah kurangnya pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PPTKIS, terutama pada saat TKI sudah sampai di negara penempatan (Ferbemblum, Nicholson, dan Paoletti, 2013). Padahal, Peraturan Daerah No. 12/2006 telah mengamanatkan bahwa Disnaker dan PPTKIS harus melakukan memonitoring perkembangan TKI selama penempatan. Pihak PPTKIS juga diharuskan untuk melapor secara berkala, yaitu setiap 6 bulan sekali kepada Disnaker terkait perkembangan TKI pada saat sudah sampai di negara penempatan.

Keempat, penanganan masalah TKI melalui asuransi. Dalam hal ini Disnakertrans menyebutkan bahwa program asuransi ini dilakukan agar TKI memperoleh jaminan ketika mengalami masalah, misalnya: meninggal dunia, sakit, kecelakaan, resiko gaji tidak dibayarkan, mendapat tindak kekerasan fisik dan pemeriksaan, dan lain-lain. Adapun premi asuransi untuk pra dan setelah penempatan adalah sebesar Rp. 37.000,- dengan masa waktu pertanggung jawaban 5 bulan saat pra penempatan, dan 1 bulan saat purna penempatan, sedangkan selama penempatan yaitu Rp. 330.000 dengan masa pertanggung jawaban 2 tahun (Wawancara bersama Lalu Taufikurrahman selaku Kabid BPPT, tanggal 20 Maret 2018).

Penanganan masalah TKI melalui asuransi juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sebab berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, hampir seluruh peserta menyebutkan bahwa tidak ada asuransi apapun yang mereka terima ketika mereka mengalami masalah, padahal sebagian besar

peserta menyebutkan bahwa mereka berangkat menjadi TKI melalui jalur prosedural, dimana seharusnya mereka juga sudah didaftarkan sebagai peserta asuransi oleh PPTKIS. Para peserta FGD lebih lanjut menuturkan bahwa salah satu kendala mereka untuk melakukan klaim asuransi adalah ketidaktahuan tentang bagaimana proses dan mekanisme yang harus mereka tempuh untuk mendapatkan asuransi tersebut (Hasil FGD Individu TKI, 24 Maret 2018). Ketidaktahuan tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para TKI, dimana sebagian besar mereka hanya berpendidikan SD, sehingga sulit bagi mereka untuk meminta klaim asuransi yang seharusnya menjadi salah satu hak mereka ketika mereka mengalami permasalahan.

Dengan demikian, maka pemerintah daerah melalui Disnakertrans sebagaimana disebutkan oleh Perda No. 12 Tahun 2006 pasal 72 ayat 2, seharusnya dapat membantu para TKI dalam proses klaim asuransi ketika para TKI mengalami masalah baik pra, selama, maupun setelah penempatan. Kurangnya peran pemerintah daerah dalam hal ini disebabkan oleh pengawasan dan monitoring terhadap PPTKIS dan TKI pada saat di luar masih rendah.

Kelima, mengatasi masalah TKI dengan melakukan pembelaan terhadap TKI bermasalah dan penyelesaian sengketa TKI. Hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Pembela Tenaga Kerja yang terdiri dari gabungan beberapa instansi yang terkait dalam penanganan masalah TKI, misalnya

Disnaker Provinsi dan BP3TKI. Adapaun tahapan dalam melakukan pembelaan tersebut dipaparkan oleh Lalu Taufikurrahman sebagai berikut:

“Ketika ada laporan yang masuk, maka dilakukan proses pencarian informasi, salah satunya dilakukan dengan konfirmasi kepada pihak PPTKIS yang memberangkatkan. Setelah itu, kita akan tahu semua pihak-pihak yang terlibat, kemudian kita susun langkah-langkah penyelesaiannya” (Wawancara, 20 Maret 2018).

Lebih lanjut, Lalu Taufikurrahman menyebutkan bahwa dalam melakukan pembelaan TKI yang masih berada di luar negeri (selama penempatan), maka yang lebih berwenang adalah BP3TKI Mataram. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalu kasusnya di luar negeri, maka kami akan membuat dan mengirimkan surat kepada BNP2TKI atau BP3TKI selaku instansi khusus yang dibentuk untuk menangani masalah TKI baik di dalam ataupun di luar negeri. Maka tindak lanjut dari masalah yang dilaporkan oleh TKI, kami serahkan kepada BP3TKI” (Wawancara, 20 Maret 2018).

Langkah ini ternyata juga belum efektif untuk mengatasi permasalahan TKI. Sebab, berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, seluruh peserta FGD menyebutkan bahwa ketika mereka mengalami masalah, baik sebelum sampai setelah penempatan, tidak ada peran pemerintah dalam membantu masalah yang sedang mereka hadapi, sebab mereka juga tidak pernah mengajukan laporan dan pengaduan kepada pemerintah, karena: a) mereka tidak tahu harus melaporkan kemana dan kepada siapa, dan b) tidak ada orang yang bisa membantu mereka dalam mengurus laporan atau pengaduan tersebut (FGD Individu TKI, tanggal 24 Maret 2018).

Selain itu, pihak LSM dalam hal ini Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) di Lombok Timur dalam melakukan pendampingan kasus terhadap TKI bermasalah juga menyebutkan bahwa peran Disnakertrans dalam proses penanganan masalah TKI sangat minim, sebab masalah-masalah TKI yang masuk ke Disnakertrans hanya terbatas pada masalah-masalah tertentu, misalnya masalah pemalsuan dokumen. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau di Disnaker biasanya kami hanya melaporkan kasus-kasus tertentu, misalnya kasus pemalsuan dokumen. Jika kasus-kasus yang lain kami lebih banyak mengadukan ke BP3TKI Mataram, meskipun prosesnya juga masih agak lamban” (Wawancara bersama Fauzan selaku Staf ADBMI, tanggal 21 Maret 2018).

Keenam, bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mengatasi masalah keluarga TKI. Dalam hal ini DP3AKB telah melakukan beberapa hal, yaitu dengan memberikan pembinaan manajemen usaha bagi istri-istri TKI yang ditinggalkan oleh suaminya untuk bekerja di luar negeri. Adapun pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemberdayaan kepada istri-istri TKI terkait pemanfaatan kiriman atau remitansi yang diterima. Hal ini disampaikan oleh Baiq Rohaini, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB, yaitu:

“...salah satu program yang kami munculkan untuk mereka (Istri TKI maupun mantan TKW) adalah Pembinaan Manajemen Usaha, artinya mereka dilatih untuk bagaimana memberdayakan atau memanfaatkan kiriman dari suami atau modal yang pernah diperoleh dari hasil menjadi TKI” (Wawancara, tanggal 14 Maret 2018).

Selain itu, dalam mengatasi masalah anak-anak TKI yang ditinggal oleh keluarganya, baik ibu ataupun ayah, bahkan keduanya untuk menjadi TKI, DP3AKB melalui bidang perlindungan anak telah melakukan pendidikan parenting bagi pengasuh anak. Adapun tujuan dari pendidikan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada orang tua asuh terkait bagaimana pola asuh yang baik. Sebagaimana Serkapudin selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB menyebutkan bahwa:

“Sebenarnya kami tidak memiliki program khusus untuk penanganan masalah anak-anak TKI, namun kami hanya pernah melakukan pendidikan kepada orang tua asuh, yang didalamnya juga termasuk orang tua asuh anak-anak TKI” (Wawancara, tanggal 14 Maret 2018).

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan bersama keluarga TKI pada tanggal 27 Maret 2018, ditemukan hasil bahwa pendidikan dan pembinaan tersebut memberikan manfaat yang positif bagi permasalahan keluarga TKI. Adapun manfaat yang diperoleh oleh istri-istri TKI meliputi; 1) dapat memahami bagaimana pengaturan hasil kiriman yang diperoleh oleh suami, sehingga hasil tersebut dapat memiliki nilai tambah, 2) mempunyai semangat untuk mulai berwirausaha, dan 3) memiliki keterampilan dari hasil praktek yang dilakukan. Sementara itu, manfaat pendidikan *parenting* yang dirasakan oleh orang tua asuh anak TKI, yaitu adanya pemahaman terkait bagaimana memberikan pola asuh yang baik, sehingga hak-hak dasar anak dapat terpenuhi.

Meskipun manfaat pelaksanaan pembinaan dan pendidikan parenting tersebut dapat dirasakan oleh kelompok sasaran, namun kenyatannya usaha

tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mengatasi permasalahan keluarga TKI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan pembinaan dan pendidikan tersebut hanya sebatas pada pemahaman mengenai materi-materi untuk menjadi seorang wirausaha. Meskipun dalam pelaksanaannya program pembinaan tersebut memberikan praktek keterampilan kepada masyarakat, namun praktek-praktek tersebut tidak didukung oleh program lanjutan lainnya, misalnya program pembentukan kelompok usaha bagi istri-istri TKI.

2. Metode Penanganan Masalah TKI oleh BP3TKI Mataram

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, ditemukan hasil bahwa dalam mengatasi masalah-masalah TKI di Lombok Timur, BP3TKI Mataram telah melakukan beberapa metode, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan informasi pasar kerja melalui *job info*. Langkah ini dilakukan oleh BP3TKI Mataram mengingat tingginya kepercayaan masyarakat NTB, khususnya Lombok Timur kepada calo/tekong dalam memberikan informasi-informasi pekerjaan. Adapun jumlah TKI yang mendaftar di *Job Info* BP3TKI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8

Jumlah TKI yang mendaftar pada *Job Info* BP3TKI Mataram

No.	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Jumlah Potensi Calon TKI	2.833	11.295	11.881
2.	Jumlah CTKI yang mendaftar pada <i>Job Info</i>	-	233	-


Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Sama halnya dengan pemberian informasi pasar kerja yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, *job info* yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram juga belum menunjukkan hasil yang efektif untuk mengatasi masalah TKI. Hal ini dilihat dari masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada calo/tekong dalam hal memberikan mereka informasi-informasi mengenai pekerjaan di luar negeri. Selain itu, dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas TKI yang bekerja di luar negeri juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yaitu hanya tamat SD. Dengan demikian, maka untuk mengakses informasi pekerjaan maupun untuk mendaftar menjadi TKI melalui *job info* yang mana sistemnya dilakukan secara online, maka akan sangat sulit dilakukan oleh para calon TKI. Sehingga dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah calon TKI yang mendaftar di *job info* BP3TKI Mataram hanya 233 orang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Kedua, meningkatkan jumlah pengaduan melalui pelayanan *crisis center*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasmayadi (Staf Mediasi BP3TKI Mataram), bahwa meningkatkan jumlah pengaduan merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah TKI. Dengan meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk pada *crisis center*, maka jumlah masalah TKI yang akan ditangani juga akan semakin meningkat (Wawancara 19 Maret 2018). Adapun jumlah masalah TKI yang masuk pada layanan *crisis center* dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 5.1

Jumlah Pengaduan yang Masuk pada Layanan Crisis Center BP3TKI Mataram Tahun 2015-2017



Sumber: *LAKIP BP3TKI Mataram Tahun 2015-2017.*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BP3TKI dalam mengatasi masalah TKI melalui peningkatan jumlah pengaduan juga belum menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini disebabkan oleh sebgaaian besar masyarakat yang menjadi TKI memiliki tingkat pendidikan rendah, yaitu hanya tamat SD. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para TKI tersebut kemudian menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengaduan atau pelaporan ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama, dan purna penempatan.


Senada dengan pemaparan tersebut, hasil FGD yang telah dilakukan terhadap individu TKI juga menunjukkan hasil bahwa seluruh peserta FGD tidak pernah melakukan pengaduan mengenai masalah yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: mereka tidak tahu harus melaporkan masalah kepada siapa, dan tidak ada orang yang bisa membantu mereka dalam pengurusan laporan tersebut (FGD, tanggal 24 Maret 2018).

Ketiga, meningkatkan pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa salah satu hal yang turut menyumbang tingginya jumlah permasalahan TKI pada saat di negara penempatan adalah tidak memadainya PAP yang diberikan pada saat berada di negara asal. Dengan demikian, maka BP3TKI Mataram selaku penyelenggara PAP berusaha mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan PAP baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun materi pembekalan yang diberikan pada saat PAP antara lain: 1) materi perundang-undangan, 2) perjanjian kerja, 3) pembinaan mental, dan 4) bahaya narkoba dan HIV Aids.

Berdasarkan keempat materi tersebut, maka upaya BP3TKI Mataram untuk meningkatkan jumlah pengaduan TKI bermasalah juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Kurangnya kemampuan para TKI untuk melakukan pengaduan salah satunya disebabkan oleh tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada calon TKI terkait cara/mekanisme yang harus ditempuh ketika mereka mengalami masalah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Farbemblum, Nicholson, dan Paoletti (2013), bahwa salah satu hal yang menjadi penyumbang tingginya masalah TKI di luar negeri adalah pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai, dimana calon TKI tidak diberikan pendidikan dan pelatihan terkait mekanisme atau cara yang harus ditempuh ketika mereka mengalami masalah.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil FGD bersama individu TKI, dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa pada saat Pembekalan Akhir Pemberangkatan mereka tidak diberikan informasi mengenai mekanisme yang harus ditempuh ketika mereka mengalami masalah di luar negeri, dan sebagiannya lagi menjawab bahwa informasi tersebut mungkin sudah disampaikan, tetapi mereka tidak terlalu mencermati (FGD bersama Individu TKI, 24 Maret 2018).


Keempat, penanganan TKI bermasalah yang dilakukan dengan pelayanan mediasi dan advokasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bripda Kasmayadi (Staf Mediasi BP3TKI Mataram) memaparkan bahwa pelayanan mediasi dan advokasi ini dilakukan untuk memenuhi hak-hak TKI sejak pra penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan. Lebih lanjut Bripda Kasmayadi memaparkan proses dalam mengatasi masalah TKI melalui mediasi dan advokasi adalah sebagai berikut:



Sumber: Wawancara, 19 Maret 2018.

Bagan 5.2

Proses Penyelesaian Masalah di BP3TKI Mataram (Masalah di Luar Negeri)



Sumber: Wawancara, tanggal 19 Maret 2018.

Bripda Kasmayadi lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian kasus TKI yang dokumen-dokumennya tidak lengkap, terlebih jika masalah yang dilaporkan adalah masalah yang terjadi di luar negeri, maka BP3TKI Mataram tidak bisa berbuat banyak, kecuali jika masalah tersebut berubah menjadi masalah nasional sehingga sifat masalah menjadi sangat urgent maka proses penyelesaiannya akan sangat cepat, karena semua elemen yang terlibat akan langsung bergerak (Wawancara, 19 Maret 2018).

Kelima, melakukan pemberdayaan kepada TKI purna. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha dalam rangka mencegah mantan TKI untuk kembali melakukan migrasi. Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan pemberdayaan TKI purna oleh BP3TKI Mataram belum berjalan optimal sebab terdapat beberapa kendala yang meliputi: 1) rendahnya kemampuan masyarakat yang diberikan pemberdayaan, 2) rendahnya daya beli masyarakat di wilayah kantong TKI

sehingga pemberdayaan yang dilakukan menjadi kurang berhasil (Wawancara bersama Noerman Adhiguna selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Mataram, tanggal 19 Maret 2018). Selain itu, masih tingginya keinginan masyarakat untuk kembali bermigrasi ke luar negeri menjadi salah satu hal yang menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan pemberdayaan TKI purna yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram (FGD Individu TKI, 24 Maret 2018).

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, upaya perlindungan TKI di Lombok Timur sesuai dengan yang disebutkan oleh Perda No. 12/2006 pada dasarnya telah dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, selaku lembaga pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut belum menunjukkan hasil yang efektif untuk mengatasi masalah TKI. Berikut disajikan data efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan masalah TKI baik oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun oleh BP3TKI Mataram, yaitu:

Tabel 5.9

Efektifitas dari Metode yang Digunakan untuk Mengatasi Masalah TKI di Lombok Timur

Instansi	Metode	Hasil	Penyebab
Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur	1) Meningkatkan informasi pasar kerja di luar negeri	Belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi hanya diberikan melalui pengumuman di papan kantor Disnakertrans, dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa - Tidak ada kerjasama antara Disnaker dengan pemerintah desa, padahal Perda No. 12/2006 telah mengamanatkan - Pemberian informasi masih didominasi oleh calo/tekong
	2) Memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen paspor	Belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurusan dokumen TKI lebih banyak dilakukan oleh calo/tekong
	3) Perlindungan melalui prosedur, yaitu perjanjian penempatan dan perjanjian kontrak kerja	Belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> - PPTKIS tidak bertanggungjawab ketika TKI mengalami masalah. - Pengawasan dari pemerintah terhadap PPTKIS masih rendah
	4) Penanganan masalah TKI melalui asuransi	Belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> - TKI tidak menerima asuransi ketika mengalami masalah - Rendahnya pengawasan dan monitoring terhadap TKI selama penempatan - Rendahnya tingkat pendidikan TKI, sehingga mengalami kendala dalam melakukan klaim asuransi
	5) Mengatasi masalah TKI dengan melakukan pembelaan dan penyelesaian sengketa	Belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar TKI tidak melaporkan masalah - Penyelesaian masalah di Disnaker hanya terbatas pada masalah-masalah tertentu
	6) Memberikan pembinaan dan pendidikan bagi keluarga TKI	Belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada tindak lanjut dari pembinaan dan pendidikan yang dilakukan

BP3TKI Mataram	a) Meningkatkan pasar kerja melalui <i>job info</i>	Belum efektif	- Pemberian informasi masih didominasi oleh calo/tekong - Tingkat pendidikan TKI yang rendah, sehingga sulit mengakses <i>job info</i>
	b) Meningkatkan jumlah pengaduan melalui <i>crisis center</i>	Belum efektif	Tingkat pendidikan TKI yang rendah menjadi kendala dalam melakukan pengaduan
	c) Meningkatkan pelaksanaan PAP	Belum efektif	Tidak maksimalnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan, terutama mengenai mekanisme melakukan pengaduan
	d) Mediasi dan Advokasi TKI bermasalah	Belum efektif	Pelaporan kasus TKI tidak didukung oleh data, karena TKI berangkat secara non prosedural
	e) Pemberdayaan TKI Purna	Belum efektif	- Rendahnya kemampuan TKI - Kurangnya daya beli masyarakat - Tidak mengurangi keinginan mantan TKI untuk kembali bermigrasi ke luar negeri

Sumber: *Diolah oleh Penulis.*

Islamy (2010) menyebutkan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas dari pelaksanaan kebijakan penanganan masalah TKI masih belum efektif, sebab tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan belum bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Salah satu hal yang menyebabkan tidak efektifnya metode pelaksanaan kebijakan tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. George C. Edward dalam Subarsono (2011) menyebutkan bahwa syarat kesuksesan pelaksanaan kebijakan adalah implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dengan demikian, maka implementator yang memiliki kualitas yang tinggi akan menciptakan metode-metode yang paling efektif untuk melaksanakan kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara maksimal.

Selain sumber daya manusia yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, komunikasi antar organisasi juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi efektif tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan. Sebagaimana Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi pelaksana kebijakan. Dengan demikian, maka seharusnya Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dapat meningkatkan kerjasama dari berbagai instansi/organisasi yang berkaitan dengan permasalahan TKI.

Adapun metode yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah meningkatkan informasi pasar kerja melalui kerjasama dengan pemerintah desa, sebab desa merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui pemerintah desa, bisa dibentuk sebuah tim yang secara khusus penanganan masalah TKI. Melalui tim tersebut, maka

informasi mengenai pekerjaan di luar negeri dapat sampai kepada masyarakat dengan cepat dan mudah. Adanya informasi tersebut, akan mengurangi jumlah TKI yang berangkat melalui calo, sehingga banyak masalah yang bisa dicegah oleh pemerintah daerah, misalnya: masalah penipuan terhadap TKI, maupun masalah TKI non prosedural. Melalui lembaga yang ada di tingkat desa, akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap masalah yang mereka hadapi. Sehingga pelaksanaan perlindungan kepada para TKI dapat lebih efektif.

5.2.2. Efisiensi

Dunn (2003) menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Dengan demikian, maka efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dan penggunaan sumberdaya. Berdasarkan hal tersebut, analisis efisiensi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan sumberdaya biaya/anggaran yang dibutuhkan dengan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur.

Berikut disajikan data mengenai capaian dari metode yang digunakan untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur, sehingga akan memudahkan untuk membandingkan input yang digunakan serta output yang dihasilkan dari pelaksanaan metod-metode tersebut:

Tabel 5.10

Tingkat Efisiensi dari Metode yang digunakan untuk Mengatasi Masalah TKI di Lombok Timur

Instansi	Tugas	2015				2016				Pagu
		Pagu	Realisasi	Target	Capaian	Pagu	Realisasi	Target	Capaian	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur	Meningkatkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri	21.927.000	10.065.500	1000 orang	1000 orang	50.000.000	31.002.750	20 Kec	20 Kec	25.000.000
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	35.000.000	26.217.300	15 Kasus	15 Kasus	35.000.000	26.342.000	15 Kasus	15 Kasus	100.402.000
BP3TKI Mataram	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	2.105.500.000	1.460.968.750	4000 orang	28905 orang	1.296.900.000	1.230.670.000	35500 orang	22901 orang	1.821.400.000
	Pelayanan mediasi dan advokasi	28.600.000	20.234.000	70,75 %	70,75%	42.000.000	36.965.926	100%	573 kasus	39.580.000
	Pelayanan Crisis Center	-	-	70%	70%	30.000.000	29.386.975	100%	573 kasus	-
	Pencegahan dan Penindakan TKI ilegal	732.826.000	539.308.804	25 orang	25 orang	19.500.000	11.893.050	40 orang	20 orang	-
	Penanganan TKI bermasalah	222.955.000	153.616.639	232 kasus	160 kasus	164.200.000	121.055.050	573 kasus	341 kasus	313.000.000
Pemulangan dan Penanganan TKI bermasalah	-	-	25 orang	130 orang	94.500.000	79.178.000	40 orang	189 orang	-	

Berdasarkan tabel efisiensi di atas, maka penulis akan memaparkan satu persatu dari tiap-tiap metode yang ada:

1) Peningkatan Informasi Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri.

Data di atas menunjukkan bahwa metode peningkatan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri belum efisien untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur. Hal ini dilihat dari jumlah sumber daya anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan capaian yang yang diperoleh. Dimana pada tahun 2015 dan 2017 menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran yang digunakan memiliki besaran yang berbeda, yaitu Rp. 10.065.500,- untuk tahun 2015 dan Rp. 24.936.000,- untuk tahun 2017. Jumlah penggunaan anggaran yang berbeda menghasilkan capaian yang sama, yaitu 1000 orang. Padahal, dengan jumlah anggaran yang lebih besar, maka capaian yang diperoleh juga seharusnya dapat lebih besar. Dengan demikian, maka peningkatan informasi pasar kerja di Lombok Timur belum efisien untuk mengatasi masalah TKI.

2) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sama halnya dengan peningkatan informasi pasar kerja, fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Disnakertrans juga belum menghasilkan pelaksanaan yang efektif. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terakhir, fasilitasi hanya dilakukan terhadap 15 kasus, padahal jika dilihat dari input sumber daya anggaran yang

digunakan cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2017, yakni mencapai Rp. 100.402.000,- jika dibandingkan tahun 2015 dan 2016 yang hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-. Meningkatnya input anggaran yang digunakan, nyatanya tidak ikut meningkatkan jumlah kasus atau masalah yang ditangani. Dengan demikian, maka fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan juga belum efisien untuk mengatasi masalah TKI yang ada di Lombok Timur.

3) Peningkatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Tingginya input sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan PAP oleh BP3TKI Mataram nyatanya juga belum menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini dilihat dari anggaran yang dialokasikan memiliki tingkat penyerapan yang rendah. Redahnya serapan anggaran tersebut kemudian berpengaruh pada pencaaian tujuan yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2015, target pelaksanaan PAP yaitu mencapai 4000 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 28.905 orang. Begitupun pada tahun 2016, dari 35.500 orang yang telah ditargetkan, hanya tercapai 22.901 orang. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah target adalah 39.500 orang dan tercapai hanya 20.891 orang.

4) Pelayanan Mediasi dan Advokasi, serta *Crisis Center*

Berdasarkan target dan capaian yang dihasilkan dalam pelaksanaan penanganan masalah TKI melalui mediasi dan advokasi, ditunjukkan hasil bahwa belum efisiennya pelaksanaan mediasi dan advokasi yang dilakukan.

Hal ini dilihat dari jumlah TKI yang diadvokasi tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Adapun jumlah TKI yang mendapat pendampingan hukum pada tahun 2016 hanya mencapai 7 orang. Sementara untuk tahun 2017, hanya ada 2 kasus yang mendapat pendampingan hukum.

5) Pencegahan dan Penindakan TKI Ilegal

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa dalam pencegahan dan penindakan TKI ilegal memiliki input sumber daya anggaran yang sangat tinggi, namun input tersebut tidak sebanding dengan target yang ditentukan dan realisasi yang dicapai. Pada Tahun 2015, input anggaran sebesar Rp. 732.826.000,- hanya mampu mencegah dan menindaklanjuti 25 orang TKI ilegal. Sementara untuk tahun 2016, input anggaran menurun drastis, yaitu Rp. 19.500.000,- dengan capaian sebanyak 20 orang dari 40 target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2017, anggaran pencegahan dan penindakan TKI ilegal digabungkan dengan anggaran penanganan TKI bermasalah, yaitu sebesar Rp. 313.000.000,- dengan tingkat capaian yang sama, yaitu 20 orang. Tingginya input anggaran yang tidak sebanding dengan capaian, menyebabkan tidak efisiennya pencegahan dan penindakan TKI ilegal yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram. Sulitnya pencegahan dan penindakan TKI ilegal, disebabkan oleh banyaknya jalur yang di bisa di lewati oleh para TKI untuk berangkat ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kasmayadi (Staf Mediasi BP3TKI Mataram), yaitu:

“TKI ilegal punya banyak jalur, terlebih saat ini bandara kita adalah bandara Internasional. Mereka biasanya beralasan untuk pergi ke Jakarta, tetapi nanti setelah di Jakarta, mereka bebas mau pergi ke negara manapun” (Wawancara, 19 Maret 2018).

6) Penanganan TKI Bermasalah

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan TKI bermasalah masih belum efisien, sebab tingginya input anggaran yang digunakan belum sebanding dengan output yang dihasilkan, dimana pada tahun 2015, dari 232 kasus yang ada, hanya 160 kasus yang dapat diselesaikan, padahal besaran anggaran untuk penanganan TKI bermasalah pada tahun tersebut mencapai Rp. 222.955.000,- sementara itu, untuk tahun 2016, penanganan yang dilakukan hanya mencapai 341 dari 573 kasus yang masuk dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164.200.000,-, sedangkan untuk tahun 2017, dari 454 kasus TKI, yang berhasil ditanganani oleh BP3TKI Mataram mencapai 364 kasus/masalah dengan jumlah pagu anggaran Rp. 313.000.000.

7) Pemulangan dan Penanganan TKI Bermasalah, serta Operasional Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi

Pada tahun 2015, input anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pemulangan dan operasional pelayanan embarkasi dan debarkasi diambil dari input anggaran penanganan TKI bermasalah di atas. Dilihat berdasarkan target dan realisasi yang dicapai dalam pemulangan dan penanganan TKI bermasalah maupun operasional pelayanan embarkasi dan debarkasi

menunjukkan hasil yang cukup efisien, dimana pada tahun 2015 sampai 2017, capaian hasil yang diperoleh selalu lebih besar dari target yang ditentukan.

8) Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pemberdayaan terhadap TKI purna beserta keluarganya membutuhkan input sumber daya anggaran yang paling besar jika dibandingkan dengan penanganan masalah TKI lainnya. Namun, input sumber daya tersebut tidak dibarengi dengan hasil yang maksimal, khususnya pada tahun 2017, dimana input anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 940.799.000,- hanya menghasilkan output 300 orang dari 1300 target yang ditentukan. Dengan demikian, maka pemberdayaan TKI purna dan keluarga belum menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi.

Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, jika dilihat dari efisiensi pelaksanaan kebijakan dalam penanganan masalah TKI juga belum menunjukkan hasil yang efisien. Dunn (2003) menyebutkan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan sumberdaya yang digunakan. Tidak efisiennya pelaksanaan kebijakan dilihat berdasarkan tingginya input sumber daya anggaran yang digunakan belum menghasilkan efektifitas kebijakan yang tinggi. Tingginya alokasi anggaran tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjalankan program kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga banyak anggaran yang tidak terserap, yang kemudian menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan program kebijakan yang tidak maksimal.

Kurangnya serapan dana tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan penanganan masalah TKI. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki motivasi dan kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam penanganan masalah TKI, mereka cenderung hanya menjalani tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini kemudian menyebabkan pelaksanaan kebijakan yang tidak maksimal, sehingga anggaran yang ada pemanfaatannya tidak digunakan sebaik mungkin untuk peningkatan pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan kebijakan penanganan masalah TKI juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengaduan dan pelaporan kepada pemerintah ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama, maupun setelah penempatan. Kurangnya pengaduan tersebut kemudian menyebabkan tingkat penyelesaian masalah, baik yang dilakukan oleh Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram menjadi begitu rendah, sehingga anggaran sudah dialokasikan juga tidak terserap dengan baik.

Rendahnya sosialisasi tersebut menunjukkan kurangnya kerjasama antara pemerintah pelaksana kebijakan dengan instansi-instansi lain yang terkait. Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, selaku lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu,

kerjasama dalam meningkatkan penanganan masalah TKI juga dapat dilakukan dengan LSM yang memiliki konsen terhadap permasalahan buruh migran di Lombok Timur. Melalui kerjasama tersebut, maka pemerintah seharusnya dapat meningkatkan sosialisasi terkait pengaduan dan pelaporan masalah TKI kepada masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, harapannya jumlah pengaduan TKI akan meningkat sehingga penanganan masalah TKI dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan pemaparan tersebut, seharusnya pemerintah dalam hal ini Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram harus mampu meningkatkan komitmen pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dalam rangka mencapai hal tersebut, yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa maupun LSM untuk meningkatkan jumlah pengaduan masyarakat melalui sosialisasi, sehingga akan tercapai penanganan masalah TKI yang efektif dan efisien.

5.3. EVALUASI HASIL

Evaluasi hasil merupakan evaluasi yang menilai dari sisi output (keluaran) kebijakan. Adapun output dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pada perbandingan jumlah antara individu TKI yang mengalami masalah baik sebelum, selama maupun setelah penempatan dengan jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada data yang jelas mengenai masalah TKI yang berhasil diselesaikan oleh Disnakertrans Kabupten Lombok Timur. Hal ini disebabkan oleh kasus TKI yang masuk hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu, misalnya: kasus pemalsuan data (Wawancara, Lalu Taufikurrahman, tanggal 20 Maret 2018). Sementara itu, untuk kasus-kasus yang lain lebih banyak ditangani langsung oleh BP3TKI Mataram, karena selain memiliki layanan pengaduan, BP3TKI juga memang lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan TKI di level provinsi.

Adapun jumlah pengaduan yang masuk kepada BP3TKI Mataram dalam kurun waktu 2015 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.11
Jumlah Pengaduan Masalah TKI Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Kasus Belum Selesai
1.	2015	232	160	70
2.	2016	573	341	232
3.	2017	464	364	90

Sumber: *LAKIP BP3TKI Mataram*

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari sisi output, maka hasil pelaksanaan program kebijakan untuk mengatasi masalah TKI masih belum optimal. Hal ini dilihat dari jumlah kasus TKI yang masuk ke BP3TKI masih banyak yang belum dapat diselesaikan. Rendahnya output yang dihasilkan oleh program kebijakan, menunjukkan bahwa input baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran belum berjalan secara maksimal, sehingga kurangnya input tersebut mempengaruhi hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, tidak efektif dan efisiensinya pelaksanaan program kebijakan yang telah ditetapkan, juga menjadi faktor pendorong minimnya hasil yang dicapai oleh pelaksanaan kebijakan.

5.4. EVALUASI DAMPAK

Dye dalam Winarno (2012) menyebutkan bahwa untuk melihat dampak dari sebuah kebijakan, maka dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: 1) dampak kebijakan pada masalah-masalah publik atau orang-orang yang terlibat, 2) dampak kebijakan pada kelompok-kelompok di luar sasaran, 3) dampak pada keadaan sekarang dan masa yang akan datang, dan 4) dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur, maka akan dilihat melalui beberapa aspek berikut:

5.4.1. Dampak Kebijakan terhadap Masalah-masalah TKI

Dampak kebijakan pada masalah-masalah TKI sebagai kelompok sasaran kebijakan dilihat berdasarkan kemampuan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ada. Adanya kebijakan perlindungan kepada TKI seharusnya dapat mengurangi jumlah permasalahan yang ada, baik permasalahan yang dihadapi oleh individu TKI pada saat pra, selama, dan purna penempatan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh keluarga TKI di daerah asal.

Dalam rangka mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran, dalam hal ini individu TKI, maka perlu dilihat sejauhmana manfaat yang dirasakan terhadap metode-metode pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur maupun oleh BP3TKI Mataram. Dengan demikian, evaluasi dampak kebijakan terhadap masalah individu TKI dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, dampak pelaksanaan peningkatan informasi pasar kerja. Berhasil tidaknya suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan kebijakan untuk memberikan dampak yang positif terhadap masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Dalam hal ini, pemberian informasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dan BP3TKI Mataram belum memiliki dampak yang signifikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para TKI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya informasi pasar kerja tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh TKI maupun calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Mereka kesulitan dalam mengakses informasi-informasi yang diberikan oleh Dinaker maupun BP3TKI Mataram. Sebagaimana pada sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa pemberian informasi pasar kerja oleh Disnakertrans hanya dilakukan melalui papan pengumuman yang ada didepan kantor dan penyebaran pengumuman kepada pemerintah desa yang ada di Lombok Timur, sedangkan BP3TKI Mataram melakukan melalui *job info* yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.

Pemberian informasi oleh Disnaker hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat yang sudah maupun yang akan menjadi TKI. Sebab informasi tersebut hanya dapat dilihat ketika masyarakat datang langsung ke kantor Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, pengumuman yang diberikan kepada pemerintah desa nyatanya juga tidak memiliki dampak yang signifikan, sebab berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemerintah desa dan LSM yang berperan dalam penanganan masalah TKI menyebutkan bahwa tidak pernah ada informasi apapun yang diterima oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah (Hasil wawancara bersama Staf Desa Suradadi, dan Staf ADBMI Lombok Timur, tanggal 24 Maret 2017).

Penyampaian informasi oleh BP3TKI Mataram juga belum memberikan dampak yang maksimal terutama dalam mengatasi masalah individu TKI saat pra penempatan. Rendahnya tingkat pendidikan para TKI menyebabkan sulitnya mengakses informasi pada *job info*, dimana aksesnya dilakukan secara online. Data BP3TKI Mataram menunjukkan jumlah calon TKI yang mengakses informasi pada *job info* hanya 233 orang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017). Jumlah tersebut tentu saja sangat sedikit jika dibandingkan dengan peta potensi calon TKI yang mencapai 11.000 orang untuk setiap tahunnya (LAKIP BP3TKI Mataram, 2015-2017). Norman Adhiguna (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan) lebih lanjut menuturkan bahawa kurangnya jumlah masyarakat yang mengakses *job info* disebabkan oleh tidak lengkapnya data yang diisi oleh masyarakat pada form *job info*, sehingga banyak data yang tidak bisa diinput oleh sistem (Wawancara, 19 Maret 2018).

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan bersama individu TKI juga menunjukkan belum adanya dampak yang signifikan dari peningkatan informasi pasar kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Seluruh peserta FGD menyebutkan bahwa informasi pasar kerja di luar negeri mereka peroleh dari calo/tekong yang datang langsung ke rumah, maupun calo/tekong yang mereka kenal dari keluarga dan teman terdekat. Adapun informasi-informasi yang diberikan oleh calo/tekong tersebut, meliputi informasi pekerjaan yang akan dilakukan di negara penempatan, gaji yang diperoleh, serta biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal TKI tidak memiliki biaya pemberangkatan,

maka calo/tekong dapat memberikan pinjaman dengan perjanjian potong gaji ketika TKI telah mulai bekerja (FGD Individu TKI, 24 Maret 2017).

Pengumpulan data TKI yang dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur di 5 desa, yaitu Desa Suradadi Kecamatan Terara, Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak, Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela, dan Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba juga menunjukkan hasil bahwa sebagian besar TKI memperoleh informasi pekerjaan melalui calo/tekong yang datang langsung ke rumah masing-masing. Menurut Fauzan (Staf ADMBI Lombok Timur), ke 5 desa tersebut merupakan desa yang memiliki jumlah TKI yang cukup besar, selain itu, ke 5 desa tersebut merupakan representasi dari daerah timur, utara, barat, selatan, juga mewakili daerah pesisir dan daerah hutan yang ada di Lombok Timur (Wawancara, tanggal 21 Maret 2018).

Tabel 5.12

Akses Informasi Pasar Kerja oleh TKI dan CTKI berdasarkan 5 Kecamatan Di Kabupaten Lombok Timur

No.	Desa	Menerima Informasi melalui						Jumlah
		Calo/ Tekong	Teman	Keluarga	Agen PPTKIS	Pemerin tah	Lain- lain	
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	318	28	35	10	-	4	395
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	302	2	3	17	1	2	326
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	487	30	11	85	3	11	627
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	189	14	2	94	-	28	327
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	330	-	1	6	2	2	341
Jumlah		1626	74	52	212	6	47	2016

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

Sementara itu, jika dilihat dari tempat memperoleh informasi, hasil pendataan menunjukkan bahwa mayoritas TKI/CTKI memperoleh informasi di rumah masing-masing. Untuk lebih jelasnya, berikut ditampilkan data:

Tabel 5.13
Tempat TKI/CTKI Menerima Informasi Pasar Kerja

No.	Desa	Tempat Menerima Informasi				Jumlah
		Rumah	Kantor PPTKIS	Kantor Pemerintah	Lain-lain	
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	370	14	1	10	395
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	312	7	1	6	326
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	600	5	2	20	627
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	291	7	-	29	327
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	321	16	4	-	341
Jumlah		1894	49	8	65	2016

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.*

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui peningkatan informasi pasar kerja belum menghasilkan dampak positif dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur. Data menunjukkan bahwa informasi pekerjaan di luar negeri lebih banyak diperoleh dari calo/tekong yang datang ke rumah masing-masing TKI/CTKI, sementara masyarakat yang memperoleh informasi dari pemerintah hanya beberapa orang.

Dengan demikian, maka pelaksana kebijakan dalam hal ini Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur seharusnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan sehingga dapat mencapai dampak yang diharapkan. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Disnakertrans adalah dengan melakukan kerjasama dan kolaborasi antar pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan di Lombok Timur. Kerjasama tersebut dapat dilakukan bersama dengan pemerintah desa selaku lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, juga dapat meberdayakan LSM yang perlindungan buruh migran yang ada di Lombok Timur. Hal tersebut senada dengan amanat Perda Nomor 12 Tahun 2006, yang mengharuskan adanya kerjasama antara Disnakertrans dan pemerintah desa dalam melakukan pendataan maupun memberikan informasi-informasi kepada masyarakat.

Kedua, dampak pelaksanaan kebijakan melalui kemudahan pengurusan paspor di ULP Lombok Timur. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa tingginya masalah TKI di luar negeri tidak terlepas dari permasalahan yang ada di dalam negeri, salah satunya adalah masalah sulitnya pengurusan dokumen TKI yang kemudian juga berdampak pada tingginya jumlah TKI yang berangkat secara non prosedural. Untuk mengatasi masalah tersebut, Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur telah melakukan upaya melalui kerjasama dengan pihak Imigrasi Mataram untuk membangun sebuah ULP yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada para TKI dalam mengurus dokumen paspor.

Namun adanya ULP Lombok Timur ternyata juga belum dimanfaatkan secara maksimal oleh individu TKI/CTKI yang akan berangkat ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan hasil FGD bersama individu TKI yang menunjukkan bahwa dalam pengurusan dokumen-dokumen pemberangkatan TKI lebih banyak dilakukan oleh calo/tekong yang merekrut mereka untuk bekerja di luar negeri (FGD Individu TKI, 24 Maret 2018). Selain itu, hasil pendataan yang dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur juga menunjukkan hasil yang sama. Untuk lebih jelasnya, berikut ditampilkan data pengurusan dokumen TKI/CTKI di Kabupaten Lombok Timur:

Tabel 5.14
Pihak-pihak yang Mengurus Dokumen-dokumen Pemberangkatan TKI

No.	Desa	Pihak yang Mengurus				Jumlah
		Calo/ Tekong	Pihak PPTKIS	Mengurus Sendiri	Lain-lain	
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	296	34	57	8	395
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	287	18	16	5	326
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	460	102	52	13	627
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	176	108	21	22	327
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	245	33	61	2	341
Jumlah		1464	295	207	50	2016

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.*

Laster dan Stewart menyebutkan bahwa dampak kebijakan dapat dilihat dari kemampuan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dilihat dari data di atas, ternyata banyak TKI ataupun CTKI yang masih mempercayakan pengurusan dokumen pemberangkatan kepada calo/tekong.

Dengan demikian, dampak metode pelaksanaan kebijakan ini manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kelompok di luar sasaran, yakni calo/tekong. Hal ini kemudian dapat menimbulkan masalah baru, dimana mudahnya pengurusan dokumen TKI oleh calo/tekong dapat menimbulkan tingginya jumlah TKI ilegal di Lombok Timur.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu merancang sebuah solusi untuk mengantisipasi dampak negatif dari adanya ULP di Lombok Timur. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan regulasi yang mengatur tentang calo/tekong, dimana peraturannya dapat disatukan dengan peraturan PPTKIS, maupun dipisah secara sendiri. Adanya regulasi yang mengatur tentang calo/tekong harapannya dapat mengurangi jumlah TKI ilegal yang ada di Lombok Timur, selain itu regulasi tersebut dapat menjamin tanggungjawab dari calo/tekong ketika TKI yang diberangkatkan mengalami masalah baik pra, selama, maupun setelah penempatan.

Ketiga, meningkatkan pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Farbembu, Nicholson, dan Paoletti (2013) menyebutkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan tingginya permasalahan TKI di negara penempatan dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai pada saat di negara asal. Sejalan dengan hal tersebut, PAP yang difasilitasi oleh BP3TKI Mataram belum memberikan dampak yang maksimal bagi penyelesaian masalah TKI, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan hasil FGD, sebagian peserta memaparkan bahwa bahwa mereka diberikan beberapa pelatihan kompetensi, yang meliputi pelatihan mengenai cara untuk membersihkan dan menyetrika, juga belajar mengenai bahasa dan budaya dari negara tujuan. Data dari BP3TKI Mataram menunjukkan bahwa jumlah TKI yang mengikuti PAP selalu lebih sedikit jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berikut data jumlah TKI yang mengikuti PAP yang diselenggarakan oleh BP3TKI Mataram:

Tabel 5.15

Jumlah TKI yang Mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan

No.	Tahun	Jumlah Target	Jumlah Realisasi
1.	2015	4.000	28.905
2.	2016	35.500	22.901
3.	2017	39.500	20.891

Sumber: *LAKIP BP3TKI MATARAM, 2015-2017.*

Pendataan kepada TKI yang telah dilakukan oleh ADBMI Kabupaten Lombok Timur juga menunjukkan bahwa sebagian besar TKI/CTKI telah memperoleh pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh PPTKIS yang memberangkatkan mereka. Berikut data jumlah TKI yang memperoleh pelatihan di Kabupaten Lombok Timur:

Tabel 5.16

Jumlah TKI yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan di Lombok Timur

No.	Desa	Jumlah TKI		Total
		Memperoleh Pelatihan	Tidak Memperoleh Pelatihan	
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	267	128	395
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	277	49	326
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	132	495	627
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	226	101	327
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	331	10	341
Jumlah		1233	783	2016

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, 2018.*

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh hasil bahwa masyarakat yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan pada dasarnya sudah cukup banyak, namun jumlah TKI yang belum memperoleh pendidikan pelatihan juga tidak dapat diabaikan. Tingginya jumlah TKI yang belum memperoleh pelatihan dapat menimbulkan banyak kasus-kasus TKI pada saat berada di negara penempatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa PAP yang telah diberikan ternyata tidak berdampak maksimal pada penyelesaian masalah TKI. Hal ini dibuktikan masih tingginya jumlah TKI yang belum memperoleh pendidikan dan pelatihan. Selain itu, para TKI yang sudah memperoleh pelatihan juga memiliki tingkat pemahaman yang bervariasi, sehingga materi yang diberikan tidak sampai secara maksimal kepada masyarakat, sehingga pengaplikasiannya pada saat di negara tujuan juga akan sangat rendah. Hasil FGD juga menunjukkan bahwa sebagian besar TKI saat mengikuti PAP hanya cenderung sebagai formalitas.

Selain itu, tidak memadainya materi yang diberikan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya dampak dari pelaksanaan PAP. Materi yang diberikan hanya sebatas pada pelatihan kompetensi dan pendidikan mengenai budaya dan bahasa di negara penempatan. Seharusnya pemerintah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai mekanisme atau prosedur untuk melakukan pengaduan ketika TKI mengalami masalah, juga melakukan pembelaan atas tidak terpenuhinya hak-hak mereka ketika sudah sampai di negara penempatan.

Keempat, perlindungan TKI melalui prosedur yang dilakukan melalui adanya perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Tujuan adanya perlindungan prosedur ini adalah untuk memudahkan para TKI meminta tanggungjawab dari PPTKIS ketika mereka mengalami masalah di negara penempatan, misalnya masalah penempatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maupun gaji dan jam kerja yang tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan bersama individu TKI, ditemukan bahwa meskipun sudah ada kontrak kerja dan perjanjian penempatan, ternyata sebagian besar TKI ketika mengalami masalah di negara penempatan tidak pernah mengadukan masalah tersebut kepada pemerintah maupun kepada PPTKIS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya hak mereka ketika perjanjian kontrak kerja dan perjanjian penempatan tersebut ditanda tangani.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan pendataan yang telah dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur yang menunjukkan bahwa dari 202 orang yang mengalami masalah terkait gaji maupun penempatan, seluruh dari mereka tidak pernah meminta tanggungjawab dari PPTKIS maupun melakukan pelaporan kepada pemerintah, mereka hanya mengeluhkan permasalahan tersebut kepada keluarga. Dengan demikian, seharusnya Disnakertrans selaku pelaksanana utama kebijakan mampu untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap PPTKIS dan TKI yang telah diberangkatkan sesuai dengan amanat Perda No. 12 Tahun 2006.

Tabel 5.17

Jumlah TKI yang Mengeluhkan Masalah Gaji, Majikan, dan Penempatan

No.	Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Mengalami Masalah	Persentase (%)
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	28	7%
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	61	19%
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	56	9%
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	17	5%
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	40	12%
Jumlah		2016	202	10%

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, 2018.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah TKI yang mengalami masalah terkait kontrak kerja dan perjanjian penempatan cukup tinggi, yakni mencapai 10 persen dari total jumlah TKI. Rendahnya pengawasan dan monitoring terhadap para TKI tersebut menyebabkan perjanjian penempatan maupun perjanjian kontrak kerja yang sudah ditandatangani tidak mampu untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para TKI, sehingga dampak pelaksanaan kebijakan melalui perlindungan prosedur belum dapat dikatakan memiliki dampak yang maksimal bagi permasalahan TKI terutama pada saat di luar negeri.

Kelima, dampak perlindungan TKI melalui asuransi. Hal ini dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan jaminan terhadap para TKI ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama maupun setelah penempatan. Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur, ditemukan bahwa sebagian besar TKI yang berkerja di luar negeri tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak menerima asuransi atau jaminan ketika mengalami masalah.

Tabel 5.18
Jumlah TKI yang Terdaftar sebagai Peserta Asuransi

No.	Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Terdaftar sebagai Peserta Asuransi	Persentase (%)
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	39	10%
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	110	34%
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	10	2%
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	1	0%
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	-	0%
Jumlah		2016	160	8%

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, 2018.*

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah TKI yang terdaftar sebagai peserta asuransi di BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 160 orang atau 8 persen dari jumlah seluruh TKI yang ada di 5 desa. Dengan semikian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dengan memberikan perlindungan asuransi kepada para TKI belum memberikan dampak yang positif bagi penanganan masalah TKI.

Hal ini juga dibuktikan dengan hasil FGD, dimana peserta memaparkan bahwa ketika mereka mengalami masalah, terutama selama penempatan (kecelakaan kerja), tidak pernah ada asuransi yang diterima dari pihak manapun. Lebih lanjut mereka menuturkan, ketika terjadi kecelakaan, mereka hanya menerima kompensasi berupa pembiayaan saat di negara penempatan yang diberikan oleh majikan. Namun, untuk biaya pemulangan dan pengobatan saat sampai di negara asal semua mereka tanggung sendiri.

Perda No. 12/2006 pada dasarnya telah mengamanatkan bahwa setiap TKI yang berangkat ke luar negeri harus terdaftar sebagai peserta asuransi, dimana pengurusannya dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab

terhadap masalah ketenagakerjaan, yaitu Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur. Namun, tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan yang kemudian berpengaruh terhadap rendahnya dampak yang diterima oleh masyarakat disebabkan oleh rendahnya monitoring terhadap TKI yang dilakukan oleh Disnakertrans. Selain itu, tidak maksimalnya dampak pelaksanaan kebijakan ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat yang kemudian mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan klaim asuransi.

Keenam, perlindungan melalui penyelesaian masalah-masalah TKI. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh TKI tidak hanya dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, namun juga dilakukan oleh BP3TKI Mataram selaku instansi yang dibentuk secara khusus untuk mengatasi masalah TKI. Namun, dalam praktiknya, upaya perlindungan yang diberikan oleh kedua instansi tersebut ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah TKI, sebab banyak kasus-kasus atau masalah TKI yang tidak dilaporkan. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam melakukan pengaduan adalah tingkat pendidikan para TKI yang rendah, sehingga mereka tidak mengerti bagaimana prosedur atau mekanisme yang harus ditempuh ketika mengalami masalah (FGD Individu TKI, 24 Maret 2018).

Hal tersebut kemudian didukung oleh pendataan yang dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur, yang menunjukkan bahwa para TKI hanya mengeluhkan masalah kepada keluarga, sangat sedikit ditemukan TKI yang mau melapor kepada pemerintah. Berikut dipaparkan data jumlah TKI yang mengalami masalah dan jumlah TKI yang pernah melaporkan masalahnya kepada pemerintah, yaitu:

Tabel 5.19

Jumlah TKI yang Mengalami Masalah dan yang Pernah Melaporkan Masalah

No.	Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Mengalami Masalah	Jumlah TKI yang Melaporkan Masalah
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	28	1
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	61	-
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	56	1
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	17	-
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	40	6
Jumlah		2016	202	8

Sumber: ADBMI Lombok Timur, 2018.

Dari data di atas, ditunjukkan bahwa jumlah TKI yang melaporkan masalah kepada pemerintah, baik pemerintah di negara penempatan maupun perwakilan pemerintah Indonesia menunjukkan angka yang sangat kecil, yakni hanya 8 orang dari 202 jumlah TKI yang mengalami masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengaduan tersebut dikarenakan mereka tidak tahu harus melaporkan kepada siapa. Hal ini kemudian menunjukkan perlindungan TKI melalui penyelesaian masalah TKI belum memberikan dampak yang maksimal, sebab tidak ada media pengaduan yang mempermudah mereka dalam melakukan pelaporan, dan sesuai dengan kondisi TKI yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah.

Dengan demikian, perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang memberikan pelajaran kepada TKI tentang prosedur dan mekanisme yang harus mereka tempuh dalam melakukan pengaduan dan penyelesaian masalah. Pendidikan ini bisa dilakukan pada saat pelaksanaan PAP, maupun dapat dilakukan melalui penambahan regulasi yang khusus mengatur mekanisme dan prosedur melakukan pengakuan, baik oleh masyarakat sipil, maupun oleh para TKI yang mengalami masalah.

5.4.2. Dampak Kebijakan terhadap Kelompok-kelompok di Luar Sasaran

Dalam rangka menganalisis dampak yang dimiliki oleh sebuah kebijakan, tidak cukup hanya dengan melihat dampak pada kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, namun perlu juga melihat dampak kebijakan dari sisi kelompok yang di luar sasaran. Dalam penelitian ini, untuk melihat dampak kebijakan di luar sasaran, maka dapat dilihat dari LSM yang memiliki konsen untuk menangani masalah-masalah TKI, pihak PPTKIS selaku pihak yang mempunyai tanggungjawab dalam penempatan TKI, dan calo/tekong yang juga memiliki banyak andil dalam proses penempatan TKI.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pemerintah daerah telah memiliki program kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah TKI, pihak LSM nyatanya masih memiliki kendala dalam hal mendampingi para TKI untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Pihak LSM menyebutkan bahwa kendala tersebut terkait dengan tidak adanya lembaga khusus yang menangani masalah TKI di Lombok Timur, sehingga ketika ada masalah pihak LSM harus jauh-jauh melapor kepada BP3TKI yang ada di

Mataram. Hal tersebut kemudian salah satu penyebab lamanya proses penyelesaian masalah TKI yang ada di Lombok Timur.

“Kita masih kesulitan dalam memberikan upaya pendampingan kepada TKI bermasalah, sebab dalam melaporkan permasalahan, kita harus jauh datang ke BP3TKI Mataram, sebab tidak adanya lembaga pengaduan dari Disnakertrans. Bahkan, kalau kita melapor kepada pihak Kepolisian, itu membutuhkan proses dan waktu yang sangat lama” (Wawancara bersama Fauzan, Staf ADBMI Lombok Timur tanggal 21 Maret 2018).

Sementara itu, bagi calo/tekong ataupun PPTKIS, adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memudahkan para TKI dalam mengurus paspor melalui berdirinya Unit Layanan Pembuatan Paspor di Lombok Timur memiliki dampak yang positif bagi calo ataupun PPTKIS, sebab kebijakan tersebut akan memudahkan mereka untuk mengurus paspor para TKI. Mereka tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Imigrasi Mataram untuk mengurus sebuah paspor.

5.4.3. Dampak Kebijakan pada Keadaan Sekarang dan Masa yang Akan

Datang

Jika dilihat dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan pada keadaan sekarang masih belum maksimal. Hal ini dilihat berdasarkan kurangnya peran pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk program kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada TKI, baik perlindungan sebelum penempatan, selama penempatan, ataupun setelah penempatan. Program kebijakan yang dilakukan pada saat sebelum penempatan, nyatanya belum menyelesaikan masalah-masalah TKI pada saat

pra penempatan, sebab masih tingginya pemberangkatan TKI melalui calo yang diakibatkan oleh kurangnya peran pemerintah dalam memberikan informasi-informasi pekerjaan kepada masyarakat.

Kurangnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah pra penempatan, kemudian menjadi salah satu penyumbang bagi masalah-masalah TKI pada saat penempatan. Sementara itu, dilihat dari sisi purna penempatan, masih tingginya keinginan para TKI untuk kembali bekerja di luar negeri juga menjadi salah satu wujud belum berhasilnya kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para TKI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan potret dampak kebijakan pada masa yang akan datang, yaitu berdampak pada meningkatnya jumlah TKI yang mengalami masalah, karena peran pemerintah, terutama pada saat pra penempatan sangat minim.

Akan tetapi, masalah-masalah akan dapat diatasi jika pemerintah dari saat ini mulai berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan melalui meningkatkan perlindungan TKI melalui peningkatan input sumber daya, dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebijakan penanganan masalah TKI secara efektif dan efisien, yang kemudian akan menciptakan dampak kebijakan sesuai dengan yang apa yang telah diharapkan.

5.4.4. Dampak yang Diharapkan dan Tidak Diharapkan

Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang memiliki dampak yang tidak diharapkan dalam pelaksanaannya adalah kebijakan pembangunan ULP di Lombok Timur yang bekerja sama dengan pihak Imigrasi Mataram. Adapun dampak yang tidak tidak diharapkan, yaitu semakin meningkatnya jumlah TKI ilegal di Lombok Timur, yang disebabkan oleh kemudahan akses pembuatan paspor. Ketika semua orang memiliki paspor, maka mereka akan dengan mudah untuk ke luar negeri, dengan alasan yang bermacam-macam. Namun setelah di luar negeri, nyatanya banyak dari mereka justru bekerja sebagai TKI, dengan status TKI ilegal. Sebagaimana Denny Crisdian (Kepala TU Imigrasi Mataram) menyebutkan:

“Salah satu masalah terbesar TKI di Lombok Timur adalah tingginya jumlah TKI ilegal. Mereka berangkat dengan menggunakan paspor pelancong, dengan alasan pada saat wawancara adalah untuk menemui keluarga yang ada di luar negeri. Namun kenyatannya mereka disana justru bekerja sebagai TKI” (Wawancara, 26 Maret 2018).

Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh hasil pendataan terhadap 5 desa dari 5 kecamatan yang telah dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur. Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa banyak TKI yang berangkat ke luar negeri, terutama Malaysia, dengan hanya memiliki dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan paspor. Mereka tidak memiliki dokumen lain yang seharusnya menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri dan memperoleh perlindungan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Berikut ditampilkan data jumlah TKI ilegal yang hanya memiliki dokumen pemberangkatan berupa paspor:

Tabel 5.20
Jumlah TKI yang Berangkat Secara Ilegal

No.	Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Berangkat Secara Ilegal	Persentase (%)
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	124	31%
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	148	45%
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	216	34%
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	304	93%
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	329	96%
Jumlah		2016	1121	56%

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, 2018.*

Dilihat dari tabel di atas, jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri dengan dokumen yang tidak lengkap sangat tinggi, yaitu mencapai 56 persen. Selain itu, data BP3TKI juga menunjukkan pada tahun 2017 jumlah TKI yang dideportasi dari negara tujuan karena tidak memiliki kelengkapan dokumen mencapai 717 orang, dan sebagian besar diantaranya merupakan TKI asal Lombok Timur. Sementara, pada bulan Januari hingga Maret 2018, BP3TKI Mataram telah mencatat 374 orang calon TKI ilegal yang berhasil diamankan petugas. Untuk data jumlah TKI ilegal yang berhasil dipulangkan juga dapat dilihat pada grafik 5.1 dan 5.2, dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah TKI ilegal yang dideportasi paling tinggi adalah TKI asal Kabupaten Lombok Timur.

Masih tingginya jumlah TKI ilegal tersebut, didorong oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calo/tekong sebagai agen yang memberangkatkan mereka ke luar negeri. Sehingga adanya ULP di Lombok Timur disamping memberikan dampak positif terhadap kemudahan

pengurusan paspor TKI, namun juga memiliki dampak negatif (dampak yang tidak diharapkan, karena kemudahan pengurusan paspor tersebut dapat dimanfaatkan oleh calo/tekong untuk membuat paspor perjalanan yang kemudian dijadikan sebagai paspor untuk bekerja di luar negeri.

Dengan demikian, maka untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal di Lombok Timur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu perlu dibentuk sebuah regulasi yang mengatur mengenai calo/tekong. Selain itu, perlu meningkatkan metode pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, juga perlu dibangun kerjasama antar berbagai instansi terkait, terutama dengan pemerintah desa selaku lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi pekerjaan di luar negeri, PPTKIS resmi, dan memudahkan dalam melakukan pengaduan dan pelaporan ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama, dan setelah penempatan.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan usaha dan komitmen demi tercapainya perlindungan TKI di Lombok Timur sesuai yang diamanatkan oleh Perda No. 12 Tahun 2006. Untuk meningkatkan kesuksesan pelaksanaan kebijakan yang kemudian berdampak banyak bagi penyelesaian masalah-masalah TKI, pemerintah daerah perlu merancang *grand design* perlindungan TKI di Lombok Timur, yang mencakup peningkatan *input* kebijakan, proses kebijakan, sehingga dihasilkan *output* dan *outcome* (dampak) sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tabel 5.10

Tingkat Efisiensi dari Metode yang digunakan untuk Mengatasi Masalah TKI di Lombok Timur Tahun 2015-2017

Instansi	Tugas	2015				2016				2017				Tingkat Efisiensi
		Pagu	Realisasi	Target	Capaian	Pagu	Realisasi	Target	Capaian	Pagu	Realisasi	Target	Capaian	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur	Meningkatkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri	21.927.000	10.065.500	1000 orang	1000 orang	50.000.000	31.002.750	20 Kec	20 Kec	25.000.000	24.936.000	1000 orang	1000 orang	Belum Efisien
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	35.000.000	26.217.300	15 Kasus	15 Kasus	35.000.000	26.342.000	15 Kasus	15 Kasus	100.402.000	98.976.000	15 Kasus	15 Kasus	Belum Efisien
BP3TKI Mataram	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	2.105.500.000	1.460.968.750	4000 orang	28905 orang	1.296.900.000	1.230.670.000	35500 orang	22901 orang	1.821.400.000	1.152.523.200	39500 orang	20891 orang	Belum Efisien
	Pelayanan mediasi dan advokasi	28.600.000	20.234.000	70,75 %	70,75 %	42.000.000	36.965.926	100%	573 kasus	39.580.000	34.589.776	100%	454 kasus	Belum Efisien
	Pelayanan Crisis Center	-	-	70%	70%	30.000.000	29.386.975	100%	573 kasus	-	-	100%	454 kasus	Belum Efisien
	Pencegahan dan Penindakan TKI ilegal	732.826.000	539.308.804	25 orang	25 orang	19.500.000	11.893.050	40 orang	20 orang	-	-	20 orang	20 orang	Belum Efisien
	Penanganan TKI bermasalah	222.955.000	153.616.639	232 kasus	160 kasus	164.200.000	121.055.050	573 kasus	341 kasus	313.000.000	195.319.145	454 kasus	364 kasus	Belum Efisien
	Pemulangan dan Penanganan TKI bermasalah	-	-	25 orang	130 orang	94.500.000	79.178.000	40 orang	189 orang	-	-	40 orang	724 orang	Efisien
	Operasional Pos Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi	-	-	25 orang	130 orang	125.160.000	118.526.340	40 orang	189 orang	253.930.000	207.829.634	40 orang	724 orang	Efisien
Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI	3.199.128.000	1.600.609.700	300 orang	300 orang	220.259.000	195.611.591	50 orang	50 orang	940.799.000	877.834.000	1300 orang	300 orang	Belum Efisien	

Berdasarkan tabel efisiensi di atas, maka penulis akan memaparkan satu persatu dari tiap-tiap metode yang ada:

9) Peningkatan Informasi Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri.

Data di atas menunjukkan bahwa metode peningkatan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri belum efisien untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur. Hal ini dilihat dari jumlah sumber daya anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan capaian yang yang diperoleh. Dimana pada tahun 2015 dan 2017 menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran yang digunakan memiliki besaran yang berbeda, yaitu Rp. 10.065.500,- untuk tahun 2015 dan Rp. 24.936.000,- untuk tahun 2017. Jumlah penggunaan anggaran yang berbeda menghasilkan capaian yang sama, yaitu 1000 orang. Padahal, dengan jumlah anggaran yang lebih besar, maka capaian yang diperoleh juga seharusnya dapat lebih besar. Dengan demikian, maka peningkatan informasi pasar kerja di Lombok Timur belum efisien untuk mengatasi masalah TKI.

10) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sama halnya dengan peningkatan informasi pasar kerja, fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Disnakertrans juga belum menghasilkan pelaksanaan yang efektif. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terakhir, fasilitasi hanya dilakukan terhadap 15 kasus, padahal jika dilihat dari input sumber daya anggaran yang

digunakan cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2017, yakni mencapai Rp. 100.402.000,- jika dibandingkan tahun 2015 dan 2016 yang hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-. Meningkatnya input anggaran yang digunakan, nyatanya tidak ikut meningkatkan jumlah kasus atau masalah yang ditangani. Dengan demikian, maka fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan juga belum efisien untuk mengatasi masalah TKI yang ada di Lombok Timur.

11) Peningkatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Tingginya input sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan PAP oleh BP3TKI Mataram nyatanya juga belum menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini dilihat dari anggaran yang dialokasikan memiliki tingkat penyerapan yang rendah. Redahnya serapan anggaran tersebut kemudian berpengaruh pada pencaaian tujuan yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2015, target pelaksanaan PAP yaitu mencapai 4000 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 28.905 orang. Begitupun pada tahun 2016, dari 35.500 orang yang telah ditargetkan, hanya tercapai 22.901 orang. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah target adalah 39.500 orang dan tercapai hanya 20.891 orang.

12) Pelayanan Mediasi dan Advokasi, serta *Crisis Center*

Berdasarkan target dan capaian yang dihasilkan dalam pelaksanaan penanganan masalah TKI melalui mediasi dan advokasi, ditunjukkan hasil bahwa belum efisiennya pelaksanaan mediasi dan advokasi yang dilakukan.

Hal ini dilihat dari jumlah TKI yang diadvokasi tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Adapun jumlah TKI yang mendapat pendampingan hukum pada tahun 2016 hanya mencapai 7 orang. Sementara untuk tahun 2017, hanya ada 2 kasus yang mendapat pendampingan hukum.

13) Pencegahan dan Penindakan TKI Ilegal

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa dalam pencegahan dan penindakan TKI ilegal memiliki input sumber daya anggaran yang sangat tinggi, namun input tersebut tidak sebanding dengan target yang ditentukan dan realisasi yang dicapai. Pada Tahun 2015, input anggaran sebesar Rp. 732.826.000,- hanya mampu mencegah dan menindaklanjuti 25 orang TKI ilegal. Sementara untuk tahun 2016, input anggaran menurun drastis, yaitu Rp. 19.500.000,- dengan capaian sebanyak 20 orang dari 40 target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2017, anggaran pencegahan dan penindakan TKI ilegal digabungkan dengan anggaran penanganan TKI bermasalah, yaitu sebesar Rp. 313.000.000,- dengan tingkat capaian yang sama, yaitu 20 orang. Tingginya input anggaran yang tidak sebanding dengan capaian, menyebabkan tidak efisiennya pencegahan dan penindakan TKI ilegal yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram. Sulitnya pencegahan dan penindakan TKI ilegal, disebabkan oleh banyaknya jalur yang di bisa di lewati oleh para TKI untuk berangkat ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kasmayadi (Staf Mediasi BP3TKI Mataram), yaitu:

“TKI ilegal punya banyak jalur, terlebih saat ini bandara kita adalah bandara Internasional. Mereka biasanya beralasan untuk pergi ke Jakarta, tetapi nanti setelah di Jakarta, mereka bebas mau pergi ke negara manapun” (Wawancara, 19 Maret 2018).

14) Penanganan TKI Bermasalah

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan TKI bermasalah masih belum efisien, sebab tingginya input anggaran yang digunakan belum sebanding dengan output yang dihasilkan, dimana pada tahun 2015, dari 232 kasus yang ada, hanya 160 kasus yang dapat diselesaikan, padahal besaran anggaran untuk penanganan TKI bermasalah pada tahun tersebut mencapai Rp. 222.955.000,- sementara itu, untuk tahun 2016, penanganan yang dilakukan hanya mencapai 341 dari 573 kasus yang masuk dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164.200.000,-, sedangkan untuk tahun 2017, dari 454 kasus TKI, yang berhasil ditangani oleh BP3TKI Mataram mencapai 364 kasus/masalah dengan jumlah pagu anggaran Rp. 313.000.000.

15) Pemulangan dan Penanganan TKI Bermasalah, serta Operasional Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi

Pada tahun 2015, input anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pemulangan dan operasional pelayanan embarkasi dan debarkasi diambil dari input anggaran penanganan TKI bermasalah di atas. Dilihat berdasarkan target dan realisasi yang dicapai dalam pemulangan dan penanganan TKI bermasalah maupun operasional pelayanan embarkasi dan debarkasi

menunjukkan hasil yang cukup efisien, dimana pada tahun 2015 sampai 2017, capaian hasil yang diperoleh selalu lebih besar dari target yang ditentukan.

16) Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pemberdayaan terhadap TKI purna beserta keluarganya membutuhkan input sumber daya anggaran yang paling besar jika dibandingkan dengan penanganan masalah TKI lainnya. Namun, input sumber daya tersebut tidak dibarengi dengan hasil yang maksimal, khususnya pada tahun 2017, dimana input anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 940.799.000,- hanya menghasilkan output 300 orang dari 1300 target yang ditentukan. Dengan demikian, maka pemberdayaan TKI purna dan keluarga belum menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi.

Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, jika dilihat dari efisiensi pelaksanaan kebijakan dalam penanganan masalah TKI juga belum menunjukkan hasil yang efisien. Dunn (2003) menyebutkan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan sumberdaya yang digunakan. Tidak efisiennya pelaksanaan kebijakan dilihat berdasarkan tingginya input sumber daya anggaran yang digunakan belum menghasilkan efektifitas kebijakan yang tinggi. Tingginya alokasi anggaran tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjalankan program kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga banyak anggaran yang tidak terserap, yang kemudian menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan program kebijakan yang tidak maksimal.

Kurangnya serapan dana tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan penanganan masalah TKI. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki motivasi dan kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam penanganan masalah TKI, mereka cenderung hanya menjalani tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini kemudian menyebabkan pelaksanaan kebijakan yang tidak maksimal, sehingga anggaran yang ada pemanfaatannya tidak digunakan sebaik mungkin untuk peningkatan pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan kebijakan penanganan masalah TKI juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengaduan dan pelaporan kepada pemerintah ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama, maupun setelah penempatan. Kurangnya pengaduan tersebut kemudian menyebabkan tingkat penyelesaian masalah, baik yang dilakukan oleh Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram menjadi begitu rendah, sehingga anggaran sudah dialokasikan juga tidak terserap dengan baik.

Rendahnya sosialisasi tersebut menunjukkan kurangnya kerjasama antara pemerintah pelaksana kebijakan dengan instansi-instansi lain yang terkait. Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, selaku lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu,

kerjasama dalam meningkatkan penanganan masalah TKI juga dapat dilakukan dengan LSM yang memiliki konsen terhadap permasalahan buruh migran di Lombok Timur. Melalui kerjasama tersebut, maka pemerintah seharusnya dapat meningkatkan sosialisasi terkait pengaduan dan pelaporan masalah TKI kepada masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, harapannya jumlah pengaduan TKI akan meningkat sehingga penanganan masalah TKI dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan pemaparan tersebut, seharusnya pemerintah dalam hal ini Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram harus mampu meningkatkan komitmen pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dalam rangka mencapai hal tersebut, yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa maupun LSM untuk meningkatkan jumlah pengaduan masyarakat melalui sosialisasi, sehingga akan tercapai penanganan masalah TKI yang efektif dan efisien.

5.3. EVALUASI HASIL

Evaluasi hasil merupakan evaluasi yang menilai dari sisi output (keluaran) kebijakan. Adapun output dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pada perbandingan jumlah antara individu TKI yang mengalami masalah baik sebelum, selama maupun setelah penempatan dengan jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada data yang jelas mengenai masalah TKI yang berhasil diselesaikan oleh Disnakertrans Kabupten Lombok Timur. Hal ini disebabkan oleh kasus TKI yang masuk hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu, misalnya: kasus pemalsuan data (Wawancara, Lalu Taufikurrahman, tanggal 20 Maret 2018). Sementara itu, untuk kasus-kasus yang lain lebih banyak ditangani langsung oleh BP3TKI Mataram, karena selain memiliki layanan pengaduan, BP3TKI juga memang lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan TKI di level provinsi.

Adapun jumlah pengaduan yang masuk kepada BP3TKI Mataram dalam kurun waktu 2015 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.11
Jumlah Pengaduan Masalah TKI Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Kasus Belum Selesai
1.	2015	232	160	70
2.	2016	573	341	232
3.	2017	464	364	90

Sumber: *LAKIP BP3TKI Mataram*

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari sisi output, maka hasil pelaksanaan program kebijakan untuk mengatasi masalah TKI masih belum optimal. Hal ini dilihat dari jumlah kasus TKI yang masuk ke BP3TKI masih banyak yang belum dapat diselesaikan. Rendahnya output yang dihasilkan oleh program kebijakan, menunjukkan bahwa input baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran belum berjalan secara maksimal, sehingga kurangnya input tersebut mempengaruhi hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, tidak efektif dan efisiensinya pelaksanaan program kebijakan yang telah ditetapkan, juga menjadi faktor pendorong minamnya hasil yang dicapai oleh pelaksanaan kebijakan.

5.4. EVALUASI DAMPAK

Dye dalam Winarno (2012) menyebutkan bahwa untuk melihat dampak dari sebuah kebijakan, maka dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: 1) dampak kebijakan pada masalah-masalah publik atau orang-orang yang terlibat, 2) dampak kebijakan pada kelompok-kelompok di luar sasaran, 3) dampak pada keadaan sekarang dan masa yang akan datang, dan 4) dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur, maka akan dilihat melalui beberapa aspek berikut:

5.4.1. Dampak Kebijakan terhadap Masalah-masalah TKI

Dampak kebijakan pada masalah-masalah TKI sebagai kelompok sasaran kebijakan dilihat berdasarkan kemampuan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ada. Adanya kebijakan perlindungan kepada TKI seharusnya dapat mengurangi jumlah permasalahan yang ada, baik permasalahan yang dihadapi oleh individu TKI pada saat pra, selama, dan purna penempatan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh keluarga TKI di daerah asal.

Dalam rangka mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran, dalam hal ini individu TKI, maka perlu dilihat sejauhmana manfaat yang dirasakan terhadap metode-metode pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur maupun oleh BP3TKI Mataram. Dengan demikian, evaluasi dampak kebijakan terhadap masalah individu TKI dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, dampak pelaksanaan peningkatan informasi pasar kerja. Berhasil tidaknya suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan kebijakan untuk memberikan dampak yang positif terhadap masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Dalam hal ini, pemberian informasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dan BP3TKI Mataram belum memiliki dampak yang signifikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para TKI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya informasi pasar kerja tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh TKI maupun calon TKI

yang akan berangkat ke luar negeri. Mereka kesulitan dalam mengakses informasi-informasi yang diberikan oleh Dinaker maupun BP3TKI Mataram. Sebagaimana pada sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa pemberian informasi pasar kerja oleh Disnakertrans hanya dilakukan melalui papan pengumuman yang ada didepan kantor dan penyebaran pengumuman kepada pemerintah desa yang ada di Lombok Timur, sedangkan BP3TKI Mataram melakukan melalui *job info* yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.

Pemberian informasi oleh Disnaker hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat yang sudah maupun yang akan menjadi TKI. Sebab informasi tersebut hanya dapat dilihat ketika masyarakat datang langsung ke kantor Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, pengumuman yang diberikan kepada pemerintah desa nyatanya juga tidak memiliki dampak yang signifikan, sebab berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemerintah desa dan LSM yang berperan dalam penanganan masalah TKI menyebutkan bahwa tidak pernah ada informasi apapun yang diterima oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah (Hasil wawancara bersama Staf Desa Suradadi, dan Staf ADBMI Lombok Timur, tanggal 24 Maret 2017).

Penyampaian informasi oleh BP3TKI Mataram juga belum memberikan dampak yang maksimal terutama dalam mengatasi masalah individu TKI saat pra penempatan. Rendahnya tingkat pendidikan para TKI menyebabkan sulitnya mengakses informasi pada *job info*, dimana aksesnya

dilakukan secara online. Data BP3TKI Mataram menunjukkan jumlah calon TKI yang mengakses informasi pada *job info* hanya 233 orang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017). Jumlah tersebut tentu saja sangat sedikit jika dibandingkan dengan peta potensi calon TKI yang mencapai 11.000 orang untuk setiap tahunnya (LAKIP BP3TKI Mataram, 2015-2017). Norman Adhiguna (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan) lebih lanjut menuturkan bahwa kurangnya jumlah masyarakat yang mengakses *job info* disebabkan oleh tidak lengkapnya data yang diisi oleh masyarakat pada form *job info*, sehingga banyak data yang tidak bisa diinput oleh sistem (Wawancara, 19 Maret 2018).

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan bersama individu TKI juga menunjukkan belum adanya dampak yang signifikan dari peningkatan informasi pasar kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Seluruh peserta FGD menyebutkan bahwa informasi pasar kerja di luar negeri mereka peroleh dari calo/tekong yang datang langsung ke rumah, maupun calo/tekong yang mereka kenal dari keluarga dan teman terdekat. Adapun informasi-informasi yang diberikan oleh calo/tekong tersebut, meliputi informasi pekerjaan yang akan dilakukan di negara penempatan, gaji yang diperoleh, serta biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal TKI tidak memiliki biaya pemberangkatan, maka calo/tekong dapat memberikan pinjaman dengan perjanjian potong gaji ketika TKI telah mulai bekerja (FGD Individu TKI, 24 Maret 2017).

Pengumpulan data TKI yang dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur di 5 desa, yaitu Desa Suradadi Kecamatan Terara, Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak, Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela, dan Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba juga menunjukkan hasil bahwa sebagian besar TKI memperoleh informasi pekerjaan melalui calo/tekong yang datang langsung ke rumah masing-masing. Menurut Fauzan (Staf ADMBI Lombok Timur), ke 5 desa tersebut merupakan desa yang memiliki jumlah TKI yang cukup besar, selain itu, ke 5 desa tersebut merupakan representasi dari daerah timur, utara, barat, selatan, juga mewakili daerah pesisir dan daerah hutan yang ada di Lombok Timur (Wawancara, tanggal 21 Maret 2018).

Tabel 5.12

Akses Informasi Pasar Kerja oleh TKI dan CTKI berdasarkan 5 Kecamatan Di Kabupaten Lombok Timur

No.	Desa	Menerima Informasi melalui						Jumlah
		Calo/ Tekong	Teman	Keluarga	Agen PPTKIS	Pemerin tah	Lain- lain	
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	318	28	35	10	-	4	395
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	302	2	3	17	1	2	326
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	487	30	11	85	3	11	627
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	189	14	2	94	-	28	327
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	330	-	1	6	2	2	341
Jumlah		1626	74	52	212	6	47	2016

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.*

Sementara itu, jika dilihat dari tempat memperoleh informasi, hasil pendataan menunjukkan bahwa mayoritas TKI/CTKI memperoleh informasi di rumah masing-masing. Untuk lebih jelasnya, berikut ditampilkan data:

Tabel 5.13
Tempat TKI/CTKI Menerima Informasi Pasar Kerja

No.	Desa	Tempat Menerima Informasi				Jumlah
		Rumah	Kantor PPTKIS	Kantor Pemerintah	Lain-lain	
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	370	14	1	10	395
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	312	7	1	6	326
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	600	5	2	20	627
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	291	7	-	29	327
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	321	16	4	-	341
Jumlah		1894	49	8	65	2016

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.*

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui peningkatan informasi pasar kerja belum menghasilkan dampak positif dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur. Data menunjukkan bahwa informasi pekerjaan di luar negeri lebih banyak diperoleh dari calo/tekong yang datang ke rumah masing-masing TKI/CTKI, sementara masyarakat yang memperoleh informasi dari pemerintah hanya beberapa orang.

Dengan demikian, maka pelaksana kebijakan dalam hal ini Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur seharusnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan sehingga dapat mencapai dampak yang diharapkan. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Disnakertrans adalah dengan melakukan kerjasama dan kolaborasi antar pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan di Lombok Timur. Kerjasama tersebut dapat dilakukan bersama dengan pemerintah desa selaku lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, juga dapat meberdayakan LSM yang perlindungan buruh migran yang ada di Lombok Timur. Hal tersebut senada dengan amanat Perda Nomor 12 Tahun 2006, yang mengharuskan adanya kerjasama antara Disnakertrans dan pemerintah desa dalam melakukan pendataan maupun memberikan informasi-informasi kepada masyarakat.

Kedua, dampak pelaksanaan kebijakan melalui kemudahan pengurusan paspor di ULP Lombok Timur. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa tingginya masalah TKI di luar negeri tidak terlepas dari permasalahan yang ada di dalam negeri, salah satunya adalah masalah sulitnya pengurusan dokumen TKI yang kemudian juga berdampak pada tingginya jumlah TKI yang berangkat secara non prosedural. Untuk mengatasi masalah tersebut, Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur telah melakukan upaya melalui kerjasama dengan pihak Imigrasi Mataram untuk membangun sebuah ULP yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada para TKI dalam mengurus dokumen paspor.

Namun adanya ULP Lombok Timur ternyata juga belum dimanfaatkan secara maksimal oleh individu TKI/CTKI yang akan berangkat ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan hasil FGD bersama individu TKI yang menunjukkan bahwa dalam pengurusan dokumen-dokumen pemberangkatan TKI lebih banyak dilakukan oleh calo/tekong yang merekrut mereka untuk bekerja di luar negeri (FGD Individu TKI, 24 Maret 2018). Selain itu, hasil pendataan yang dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur juga menunjukkan hasil yang sama. Untuk lebih jelasnya, berikut ditampilkan data pengurusan dokumen TKI/CTKI di Kabupaten Lombok Timur:

Tabel 5.14
Pihak-pihak yang Mengurus Dokumen-dokumen Pemberangkatan TKI

No.	Desa	Pihak yang Mengurus				Jumlah
		Calo/ Tekong	Pihak PPTKIS	Mengurus Sendiri	Lain-lain	
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	296	34	57	8	395
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	287	18	16	5	326
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	460	102	52	13	627
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	176	108	21	22	327
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	245	33	61	2	341
Jumlah		1464	295	207	50	2016

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

Laster dan Stewart menyebutkan bahwa dampak kebijakan dapat dilihat dari kemampuan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dilihat dari data di atas, ternyata banyak TKI ataupun CTKI yang masih mempercayakan pengurusan dokumen pemberangkatan kepada calo/tekong.

Dengan demikian, dampak metode pelaksanaan kebijakan ini manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kelompok di luar sasaran, yakni calo/tekong. Hal ini kemudian dapat menimbulkan masalah baru, dimana mudahnya pengurusan dokumen TKI oleh calo/tekong dapat menimbulkan tingginya jumlah TKI ilegal di Lombok Timur.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu merancang sebuah solusi untuk mengantisipasi dampak negatif dari adanya ULP di Lombok Timur. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan regulasi yang mengatur tentang calo/tekong, dimana peraturannya dapat disatukan dengan peraturan PPTKIS, maupun dipisah secara sendiri. Adanya regulasi yang mengatur tentang calo/tekong harapannya dapat mengurangi jumlah TKI ilegal yang ada di Lombok Timur, selain itu regulasi tersebut dapat menjamin tanggungjawab dari calo/tekong ketika TKI yang diberangkatkan mengalami masalah baik pra, selama, maupun setelah penempatan.

Ketiga, meningkatkan pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Farbembu, Nicholson, dan Paoletti (2013) menyebutkan bahawa salah satu hal yang menyebabkan tingginya permasalahan TKI di negara penempatan dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai pada saat di negara asal. Sejalan dengan hal tersebut, PAP yang difasilitasi oleh BP3TKI Mataram belum memberikan dampak yang maksimal bagi penyelesaian masalah TKI, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan hasil FGD, sebagian peserta memaparkan bahwa bahwa mereka diberikan beberapa pelatihan kompetensi, yang meliputi pelatihan mengenai cara untuk membersihkan dan menyetrিকা, juga belajar mengenai bahasa dan budaya dari negara tujuan. Data dari BP3TKI Mataram menunjukkan bahwa jumlah TKI yang mengikuti PAP selalu lebih sedikit jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berikut data jumlah TKI yang mengikuti PAP yang diselenggarakan oleh BP3TKI Mataram:

Tabel 5.15

Jumlah TKI yang Mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan

No.	Tahun	Jumlah Target	Jumlah Realisasi
1.	2015	4.000	28.905
2.	2016	35.500	22.901
3.	2017	39.500	20.891

Sumber: *LAKIP BP3TKI MATARAM, 2015-2017.*

Pendataan kepada TKI yang telah dilakukan oleh ADBMI Kabupaten Lombok Timur juga menunjukkan bahwa sebagian besar TKI/CTKI telah memperoleh pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh PPTKIS yang memberangkatkan mereka. Berikut data jumlah TKI yang memperoleh pelatihan di Kabupaten Lombok Timur:

Tabel 5.16

Jumlah TKI yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan di Lombok Timur

No.	Desa	Jumlah TKI		Total
		Memperoleh Pelatihan	Tidak Memperoleh Pelatihan	
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	267	128	395
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	277	49	326
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	132	495	627
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	226	101	327
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	331	10	341
Jumlah		1233	783	2016

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, 2018.*

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh hasil bahwa masyarakat yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan pada dasarnya sudah cukup banyak, namun jumlah TKI yang belum memperoleh pendidikan pelatihan juga tidak dapat diabaikan. Tingginya jumlah TKI yang belum memperoleh pelatihan dapat menimbulkan banyak kasus-kasus TKI pada saat berada di negara penempatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa PAP yang telah diberikan ternyata tidak berdampak maksimal pada penyelesaian masalah TKI. Hal ini dibuktikan masih tingginya jumlah TKI yang belum memperoleh pendidikan dan pelatihan. Selain itu, para TKI yang sudah memperoleh pelatihan juga memiliki tingkat pemahaman yang bervariasi, sehingga materi yang diberikan tidak sampai secara maksimal kepada masyarakat, sehingga pengaplikasiannya pada saat di negara tujuan juga akan sangat rendah. Hasil FGD juga menunjukkan bahwa sebagian besar TKI saat mengikuti PAP hanya cenderung sebagai formalitas.

Selain itu, tidak memadainya materi yang diberikan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya dampak dari pelaksanaan PAP. Materi yang diberikan hanya sebatas pada pelatihan kompetensi dan pendidikan mengenai budaya dan bahasa di negara penempatan. Seharusnya pemerintah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai mekanisme atau prosedur untuk melakukan pengaduan ketika TI mengalami masalah, juga melakukan pembelaan atas tidak terpenuhinya hak-hak mereka ketika sudah sampai di negara penempatan.

Keempat, perlindungan TKI melalui prosedur yang dilakukan melalui adanya perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Tujuan adanya perlindungan prosedur ini adalah untuk memudahkan para TKI meminta tanggungjawab dari PPTKIS ketika mereka mengalami masalah di negara penempatan, misalnya masalah penempatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maupun gaji dan jam kerja yang tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan bersama individu TKI, ditemukan bahwa meskipun sudah ada kontrak kerja dan perjanjian penempatan, ternyata sebagian besar TKI ketika mengalami masalah di negara penempatan tidak pernah mengadukan masalah tersebut kepada pemerintah maupun kepada PPTKIS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya hak mereka ketika perjanjian kontrak kerja dan perjanjian penempatan tersebut ditanda tangani.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan pendataan yang telah dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur yang menunjukkan bahwa dari 202 orang yang mengalami masalah terkait gaji maupun penempatan, seluruh dari mereka tidak pernah meminta tanggungjawab dari PPTKIS maupun melakukan pelaporan kepada pemerintah, mereka hanya mengeluhkan permasalahan tersebut kepada keluarga. Dengan demikian, seharusnya Disnakertrans selaku pelaksanana utama kebijakan mampu untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap PPTKIS dan TKI yang telah diberangkatkan sesuai dengan amanat Perda No. 12 Tahun 2006.

Tabel 5.17

Jumlah TKI yang Mengeluhkan Masalah Gaji, Majikan, dan Penempatan

No.	Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Mengalami Masalah	Persentase (%)
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	28	7%
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	61	19%
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	56	9%
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	17	5%
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	40	12%
Jumlah		2016	202	10%

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, 2018.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah TKI yang mengalami masalah terkait kontrak kerja dan perjanjian penempatan cukup tinggi, yakni mencapai 10 persen dari total jumlah TKI. Rendahnya pengawasan dan monitoring terhadap para TKI tersebut menyebabkan perjanjian penempatan maupun perjanjian kontrak kerja yang sudah ditandatangani tidak mampu untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para TKI, sehingga dampak pelaksanaan kebijakan melalui perlindungan prosedur belum dapat dikatakan memiliki dampak yang maksimal bagi permasalahan TKI terutama pada saat di luar negeri.

Kelima, dampak perlindungan TKI melalui asuransi. Hal ini dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan jaminan terhadap para TKI ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama maupun setelah penempatan. Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur, ditemukan bahwa sebagian besar TKI yang berkerja di luar negeri tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak menerima asuransi atau jaminan ketika mengalami masalah.

Tabel 5.18**Jumlah TKI yang Terdaftar sebagai Peserta Asuransi**

No.	Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Terdaftar sebagai Peserta Asuransi	Persentase (%)
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	39	10%
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	110	34%
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	10	2%
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	1	0%
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	-	0%
Jumlah		2016	160	8%

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, 2018.*

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah TKI yang terdaftar sebagai peserta asuransi di BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 160 orang atau 8 persen dari jumlah seluruh TKI yang ada di 5 desa. Dengan semikian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dengan memberikan perlindungan asuransi kepada para TKI belum memberikan dampak yang positif bagi penanganan masalah TKI.

Hal ini juga dibuktikan dengan hasil FGD, dimana peserta memaparkan bahwa ketika mereka mengalami masalah, terutama selama penempatan (kecelakaan kerja), tidak pernah ada asuransi yang diterima dari pihak manapun. Lebih lanjut mereka menuturkan, ketika terjadi kecelakaan, mereka hanya menerima kompensasi berupa pembiayaan saat di negara penempatan yang diberikan oleh majikan. Namun, untuk biaya pemulangan dan pengobatan saat sampai di negara asal semua mereka tanggung sendiri.

Perda No. 12/2006 pada dasarnya telah mengamanatkan bahwa setiap TKI yang berangkat ke luar negeri harus terdaftar sebagai peserta asuransi, dimana pengurusannya dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab

terhadap masalah ketenagakerjaan, yaitu Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur. Namun, tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan yang kemudian berpengaruh terhadap rendahnya dampak yang diterima oleh masyarakat disebabkan oleh rendahnya monitoring terhadap TKI yang dilakukan oleh Disnakertrans. Selain itu, tidak maksimalnya dampak pelaksanaan kebijakan ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat yang kemudian mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan klaim asuransi.

Keenam, perlindungan melalui penyelesaian masalah-masalah TKI. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh TKI tidak hanya dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, namun juga dilakukan oleh BP3TKI Mataram selaku instansi yang dibentuk secara khusus untuk mengatasi masalah TKI. Namun, dalam praktiknya, upaya perlindungan yang diberikan oleh kedua instansi tersebut ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah TKI, sebab banyak kasus-kasus atau masalah TKI yang tidak dilaporkan. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam melakukan pengaduan adalah tingkat pendidikan para TKI yang rendah, sehingga mereka tidak mengerti bagaimana prosedur atau mekanisme yang harus ditempuh ketika mengalami masalah (FGD Individu TKI, 24 Maret 2018).

Hal tersebut kemudian didukung oleh pendataan yang dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur, yang menunjukkan bahwa para TKI hanya mengeluhkan masalah kepada keluarga, sangat sedikit ditemukan TKI yang mau melapor kepada pemerintah. Berikut dipaparkan data jumlah TKI yang mengalami masalah dan jumlah TKI yang pernah melaporkan masalahnya kepada pemerintah, yaitu:

Tabel 5.19

Jumlah TKI yang Mengalami Masalah dan yang Pernah Melaporkan Masalah

No.	Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Mengalami Masalah	Jumlah TKI yang Melaporkan Masalah
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	28	1
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	61	-
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	56	1
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	17	-
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	40	6
Jumlah		2016	202	8

Sumber: ADBMI Lombok Timur, 2018.

Dari data di atas, ditunjukkan bahwa jumlah TKI yang melaporkan masalah kepada pemerintah, baik pemerintah di negara penempatan maupun perwakilan pemerintah Indonesia menunjukkan angka yang sangat kecil, yakni hanya 8 orang dari 202 jumlah TKI yang mengalami masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengaduan tersebut dikarenakan mereka tidak tahu harus melaporkan kepada siapa. Hal ini kemudian menunjukkan perlindungan TKI melalui penyelesaian masalah TKI belum memberikan dampak yang maksimal, sebab tidak ada media pengaduan yang mempermudah mereka dalam melakukan pelaporan, dan sesuai dengan kondisi TKI yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah.

Dengan demikian, perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang memberikan pelajaran kepada TKI tentang prosedur dan mekanisme yang harus mereka tempuh dalam melakukan pengaduan dan penyelesaian masalah. Pendidikan ini bisa dilakukan pada saat pelaksanaan PAP, maupun dapat dilakukan melalui penambahan regulasi yang khusus mengatur mekanisme dan prosedur melakukan pengakuan, baik oleh masyarakat sipil, maupun oleh para TKI yang mengalami masalah.

5.4.2. Dampak Kebijakan terhadap Kelompok-kelompok di Luar Sasaran

Dalam rangka menganalisis dampak yang dimiliki oleh sebuah kebijakan, tidak cukup hanya dengan melihat dampak pada kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, namun perlu juga melihat dampak kebijakan dari sisi kelompok yang di luar sasaran. Dalam penelitian ini, untuk melihat dampak kebijakan di luar sasaran, maka dapat dilihat dari LSM yang memiliki konsen untuk menangani masalah-masalah TKI, pihak PPTKIS selaku pihak yang mempunyai tanggungjawab dalam penempatan TKI, dan calo/tekong yang juga memiliki banyak andil dalam proses penempatan TKI.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pemerintah daerah telah memiliki program kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah TKI, pihak LSM nyatanya masih memiliki kendala dalam hal mendampingi para TKI untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Pihak LSM menyebutkan bahwa kendala tersebut terkait dengan tidak adanya lembaga khusus yang menangani masalah TKI di Lombok Timur, sehingga ketika ada masalah pihak LSM harus jauh-jauh melapor kepada BP3TKI yang ada di

Mataram. Hal tersebut kemudian salah satu penyebab lamanya proses penyelesaian masalah TKI yang ada di Lombok Timur.

“Kita masih kesulitan dalam memberikan upaya pendampingan kepada TKI bermasalah, sebab dalam melaporkan permasalahan, kita harus jauh datang ke BP3TKI Mataram, sebab tidak adanya lembaga pengaduan dari Disnakertrans. Bahkan, kalau kita melapor kepada pihak Kepolisian, itu membutuhkan proses dan waktu yang sangat lama” (Wawancara bersama Fauzan, Staf ADBMI Lombok Timur tanggal 21 Maret 2018).

Sementara itu, bagi calo/tekong ataupun PPTKIS, adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memudahkan para TKI dalam mengurus paspor melalui berdirinya Unit Layanan Pembuatan Paspor di Lombok Timur memiliki dampak yang positif bagi calo ataupun PPTKIS, sebab kebijakan tersebut akan memudahkan mereka untuk mengurus paspor para TKI. Mereka tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Imigrasi Mataram untuk mengurus sebuah paspor.

5.4.3. Dampak Kebijakan pada Keadaan Sekarang dan Masa yang Akan

Datang

Jika dilihat dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan pada keadaan sekarang masih belum maksimal. Hal ini dilihat berdasarkan kurangnya peran pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk program kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada TKI, baik perlindungan sebelum penempatan, selama penempatan, ataupun setelah penempatan. Program kebijakan yang dilakukan pada saat sebelum penempatan, nyatanya belum menyelesaikan masalah-masalah TKI pada saat

pra penempatan, sebab masih tingginya pemberangkatan TKI melalui calo yang diakibatkan oleh kurangnya peran pemerintah dalam memberikan informasi-informasi pekerjaan kepada masyarakat.

Kurangnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah pra penempatan, kemudian menjadi salah satu penyumbang bagi masalah-masalah TKI pada saat penempatan. Sementara itu, dilihat dari sisi purna penempatan, masih tingginya keinginan para TKI untuk kembali bekerja di luar negeri juga menjadi salah satu wujud belum berhasilnya kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para TKI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan potret dampak kebijakan pada masa yang akan datang, yaitu berdampak pada meningkatnya jumlah TKI yang mengalami masalah, karena peran pemerintah, terutama pada saat pra penempatan sangat minim.

Akan tetapi, masalah-masalah akan dapat diatasi jika pemerintah dari saat ini mulai berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan melalui meningkatkan perlindungan TKI melalui peningkatan input sumber daya, dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebijakan penanganan masalah TKI secara efektif dan efisien, yang kemudian akan menciptakan dampak kebijakan sesuai dengan yang apa yang telah diharapkan.

5.4.4. Dampak yang Diharapkan dan Tidak Diharapkan

Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang memiliki dampak yang tidak diharapkan dalam pelaksanaannya adalah kebijakan pembangunan ULP di Lombok Timur yang bekerja sama dengan pihak Imigrasi Mataram. Adapun dampak yang tidak tidak diharapkan, yaitu semakin meningkatnya jumlah TKI ilegal di Lombok Timur, yang disebabkan oleh kemudahan akses pembuatan paspor. Ketika semua orang memiliki paspor, maka mereka akan dengan mudah untuk ke luar negeri, dengan alasan yang bermacam-macam. Namun setelah di luar negeri, nyatanya banyak dari mereka justru bekerja sebagai TKI, dengan status TKI ilegal. Sebagaimana Denny Crisdian (Kepala TU Imigrasi Mataram) menyebutkan:

“Salah satu masalah terbesar TKI di Lombok Timur adalah tingginya jumlah TKI ilegal. Mereka berangkat dengan menggunakan paspor pelancong, dengan alasan pada saat wawancara adalah untuk menemui keluarga yang ada di luar negeri. Namun kenyatannya mereka disana justru bekerja sebagai TKI” (Wawancara, 26 Maret 2018).

Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh hasil pendataan terhadap 5 desa dari 5 kecamatan yang telah dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur. Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa banyak TKI yang berangkat ke luar negeri, terutama Malaysia, dengan hanya memiliki dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan paspor. Mereka tidak memiliki dokumen lain yang seharusnya menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri dan memperoleh perlindungan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Berikut ditampilkan data jumlah TKI ilegal yang hanya memiliki dokumen pemberangkatan berupa paspor:

Tabel 5.20
Jumlah TKI yang Berangkat Secara Ilegal

No.	Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Berangkat Secara Ilegal	Persentase (%)
1.	Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	124	31%
2.	Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	148	45%
3.	Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	216	34%
4.	Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	304	93%
5.	Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	329	96%
Jumlah		2016	1121	56%

Sumber: *ADBMI Lombok Timur, 2018.*

Dilihat dari tabel di atas, jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri dengan dokumen yang tidak lengkap sangat tinggi, yaitu mencapai 56 persen. Selain itu, data BP3TKI juga menunjukkan pada tahun 2017 jumlah TKI yang dideportasi dari negara tujuan karena tidak memiliki kelengkapan dokumen mencapai 717 orang, dan sebagian besar diantaranya merupakan TKI asal Lombok Timur. Sementara, pada bulan Januari hingga Maret 2018, BP3TKI Mataram telah mencatat 374 orang calon TKI ilegal yang berhasil diamankan petugas. Untuk data jumlah TKI ilegal yang berhasil dipulangkan juga dapat dilihat pada grafik 5.1 dan 5.2, dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah TKI ilegal yang dideportasi paling tinggi adalah TKI asal Kabupaten Lombok Timur.

Masih tingginya jumlah TKI ilegal tersebut, didorong oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calo/tekong sebagai agen yang memberangkatkan mereka ke luar negeri. Sehingga adanya ULP di Lombok Timur disamping memberikan dampak positif terhadap kemudahan

pengurusan paspor TKI, namun juga memiliki dampak negatif (dampak yang tidak diharapkan, karena kemudahan pengurusan paspor tersebut dapat dimanfaatkan oleh calo/tekong untuk membuat paspor perjalanan yang kemudian dijadikan sebagai paspor untuk bekerja di luar negeri.

Dengan demikian, maka untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal di Lombok Timur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu perlu dibentuk sebuah regulasi yang mengatur mengenai calo/tekong. Selain itu, perlu meningkatkan metode pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, juga perlu dibangun kerjasama antar berbagai instansi terkait, terutama dengan pemerintah desa selaku lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi pekerjaan di luar negeri, PPTKIS resmi, dan memudahkan dalam melakukan pengaduan dan pelaporan ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama, dan setelah penempatan.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan usaha dan komitmen demi tercapainya perlindungan TKI di Lombok Timur sesuai yang diamanatkan oleh Perda No. 12 Tahun 2006. Untuk meningkatkan kesuksesan pelaksanaan kebijakan yang kemudian berdampak banyak bagi penyelesaian masalah-masalah TKI, pemerintah daerah perlu merancang *grand design* perlindungan TKI di Lombok Timur, yang mencakup peningkatan *input* kebijakan, proses kebijakan, sehingga dihasilkan *output* dan *outcome* (dampak) sesuai dengan apa yang diharapkan.